

**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR YANG MELAKUKAN
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE**

Proposal Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

30301800254

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR YANG MELAKUKAN
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE**



Diajukan Oleh:

Muhammad Fajri

30301800254

Pada tanggal, telah Disetujui oleh

Dosen Pembimbing

UNISSULA
جامعة سلطان السليمان

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H, M.Hum
NIDN. 0605046702

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR YANG MELAKUKAN
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE

Dipersiapkan dan disusun oleh
Muhammad Fajri
30301800254

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 23 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Denny Suwondo S.H., MH
NIDN : 06-1710-6301

Anggota,

Dr. Arpangi, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805

Anggota,

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah S.H., MH
NIDN : 06-0504-6702

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fajri

NIM : 30301800254

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis saya yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE”

adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 23 Agustus 2022



MUHAMMAD FAJRI
30301800254

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fajri

NIM : 30301800254

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat Asal : Semarang

Nomor HP / E-mail : 085156774160/fajriimuhamaad@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE”

Dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk di simpan, di alih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan di publikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Agustus 2022

Yang Menyatakan,


EE616AJX969870621
MUHAMMAD FAJRI
30301800254


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” (QS Al-Ar Ra’d ayat 11)
- Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS Al-Baqarah ayat 286)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan :

- Untuk Bapak Akhmad Badrun dan Ibu Murdjiati yang telah memberikan kasih sayang dan doa serta mengajarkan berbagai arti kehidupan yang sebenarnya.
- Untuk adikku Salsabilla yang tercinta.
- Untuk Almamater saya Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Online” dengan latar belakang Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat di segala bidang. Internet dan *gadget* merupakan salah satu bentuk perkembangan tersebut. Kedua hal tersebut menjadi faktor pertumbuhan bisnis online (*online business*) dan bisnis transaksi online/*e-commerce* saat ini, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang pengertian hukum tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana proses perjanjian pinjaman online? Apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam perjanjian pinjaman online dan bagaimana solusinya? Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjaman *online* serta tempat pengaduannya? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian pinjaman online, untuk mengetahui yang menjadi hambatan atau kendala dalam perjanjian pinjaman online dan solusinya dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi *debitur* yang melakukan *wanprestasi* dalam perjanjian pinjaman *online*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* yaitu pendekatan mengenai perilaku masyarakat terhadap peraturan yang ada, atau peraturan perundangan ketika berinteraksi dalam masyarakat. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Adapun pengumpulan data melalui analisis data kualitatif. Simpulan dalam penelitian ini bahwa Proses pengajuan pinjaman online sangat mudah. Para calon peminjam cukup memenuhi syarat dan ketentuan yang ada, kemudian dapat melakukan pendaftaran dengan mengisi form lengkap sesuai dengan data dokumen asli dan Perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur yang melakukan wanprestasi ada berbagai macam. Perlindungan data pribadi, perlindungan preventif dan perlindungan represif.

Saran dalam penelitian ini yaitu untuk Bagi Penyelenggara pinjaman *online*, dapat mendaftarkan perusahaannya ke OJK supaya mendapatkan sertifikat legal dan masyarakat dapat lebih percaya untuk menggunakan jasanya. Apabila penyelenggara sudah legal, ketika terdapat debitur yang melakukan wanprestasi dapat melaporkan ke OJK dan diproses sesuai prosedur yang ada dan Bagi masyarakat, sebagai penerima pinjaman, supaya dapat memilih penyelenggara pinjaman online yang terpercaya dan mendapat sertifikat legal dari OJK .

Kata Kunci : *Perlindungan hukum. Debitur, Perjanjian, Wanprestasi.*

ABSTRACT

This thesis is entitled "Legal Protection of Debtors in Default in Online Loan Agreements" with the background that the rapid development of science and technology, especially digital technology, has made it easy for people in all fields. The internet and gadgets are one form of this development. These two things are factors for the growth of online business (online business) and online transaction/e-commerce business today, giving rise to different perceptions of the meaning of law depending on which angle they look at it. The problem in this research is how is the online loan agreement process? What are the obstacles or obstacles in online loan agreements and how to solve them? What is the legal protection for debtors who default in online loan agreements and where to complain? This study aims to determine the process of online loan agreements, to find out what are the obstacles or obstacles in online loan agreements and their solutions and to find out legal protection for debtors who default in online loan agreements.

This study uses an empirical juridical approach, namely an approach to community behavior towards existing regulations, or laws and regulations when interacting in society. Sources of data in the form of primary and secondary data. The data collection through qualitative data analysis. The conclusion in this study is that the online loan application process is very easy. Prospective borrowers simply meet the existing terms and conditions, then they can register by filling out the complete form in accordance with the original document data and there are various kinds of legal protections provided to debtors who default. Personal data protection, preventive protection and repressive protection.

Suggestions in this study are for online loan providers, they can register their company with the OJK in order to get a legal certificate and the public can have more confidence in using their services. If the provider is legal, when there are debtors who default can report to the OJK and be processed according to existing procedures and for the public, as loan recipients, to choose a trusted online loan provider and get a legal certificate from the OJK.

Keywords: Legal protection. Debtor, Agreement, Default.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang tanpa suatu halangan apapun.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, perkenankanlah penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum, Rektor Unissula Semarang.
2. Bapak Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Unissula Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unissula Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unissula Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum., Kepala Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Unissula Semarang.
6. Bapak Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing yang telah senantiasa membina dan membimbing penulis dengan baik.

7. Kedua Orang Tua penulis Bapak Akhamd Badrun dan Ibu Murdjiati yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, dukungan, serta kesabarannya yang luar biasa dalam membimbing setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar penulis.
8. Adik tercinta Salsabilla, yang selalu memberikan segala bentuk dukungan.
9. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya, yang telah memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.
10. Denny Caknan yang telah memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini melalui lagu-lagunya.
11. Tantowi Yahya yang telah memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan, Penulis mohon saran dan kritik yang membangun untuk memperbaiki skripsi ini nantinya.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberi manfaat, khususnya bagi perkembangan ilmu hukum dan masyarakat pada umumnya

Semarang, 23 Agustus 2022

Muhammad Fajri
30301800254

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH ..	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi	9
F. Metodologi Penelitian.....	11
H. Lokasi Penelitian	18
I. Metode Analisis Data.....	19
J. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	35
C. Tinjauan Umum Tentang Overmacht	43
D. Tinjauan umum tentang Perjanjian Pinjaman meminjam.....	50
E. Tinjauan Umum tentang Hutang Piutang dalam Perspektif Islam.....	69
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Proses Pinjaman Online	76
B. Hambatan atau Kendala dalam Perjanjian Pinjaman Online dan solusinya.....	92
C. Perlindungan Hukum bagi Debitur yang melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjaman Online.....	97
D. Pembahasan.....	105
BAB IV PENUTUP	110
A. Simpulan.....	110
B. Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat di segala bidang. Internet dan *gadget* merupakan salah satu bentuk perkembangan tersebut. Kedua hal tersebut menjadi faktor pertumbuhan bisnis online (*online business*) dan bisnis transaksi online/*e-commerce* saat ini. Pinjaman online merupakan salah satu inovasi teknologi di bidang keuangan. *Fintech* atau *financiali technology* merupakan konsep yang sering digunakan untuk menjalankan bisnis pinjaman online. Konsep ini berasal dari konsep *peer-to-peer* (P2P) untuk berbagi musik, ide dari Napster pada tahun 1999. Kemudian pada tahun 2004, konsep tersebut merambah ke sektor keuangan oleh lembaga keuangan yang bertindak sebagai pemberi pinjaman untuk melayani di Inggris, diikuti dengan lahirnya mata uang virtual *BITCOIN*, gagasan Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Perkembangan industri *fintech* hingga saat ini telah menghasilkan banyak inovasi.¹

Pada masa lalu seorang individu yang kerap membutuhkan pinjaman dana, baik itu untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnisnya, pilihan pertama yang akan dipilih adalah mengajukan pinjaman kepada

¹ *Mengenal Lebih Dekat Financial Technology*, <http://businesslaw.binus.ac.id/2016/05/31/mengenal-lebih-dekat-financial-technology>, diakses pada tanggal 9 Februari 2022 Jam 14.02 WIB.

lembaga keuangan resmi seperti bank. Pada masa lalu pula setiap individu yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan, individu tersebut kerap kali menggunakan investasi reksadana maupun deposito bank. Bagi setiap orang yang akan mengajukan kepada bank, hal-hal yang harus dipenuhi adalah apakah dia mempunyai syarat berupa jaminan, syarat jaminan dalam pengajuan pinjaman inilah yang tidak semua orang dapat memenuhinya, terutama bagi pelaku usaha kecil menengah seperti UMKM.

Peer to peer lending adalah salah satu perwujudan dari fokus yang sering dikerjakan oleh perusahaan *fintech*. Ada beberapa fokus yang menjadi pekerjaan dari perusahaan *fintech* diantaranya adalah Pembayaran/*Payments*, Pinjaman/*Lending*, Perencanaan keuangan/*Personal Finance*, Investasi Ritel, pembiayaan/*Crowdfunding*, Remitansi dan Riser Keuangan.² *Peer to peer lending*, jika kita artikan sendiri memiliki pengertian, praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor dengan cara online. Dikalangan masyarakat sendiri, *peer to peer lending* sering disebut dengan pinjaman online.³ Layanan ini adalah salah satu metode baru yang digunakan bagi setiap peminjam dana, melalui aplikasi atau situs perusahaan *fintech* yang

² "Apa Itu Fintech", <https://carajadikaya.com/apa-itu-fintech/>, diakses pada tanggal 9 Februari 2022 Jam 14.31 WIB.

³ Semua Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Peer To Peer Lending (P2Plending), <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>, diakses pada tanggal 09 Februari 2022 Jam 14.50 WIB.

dimana peminjam dana tersebut tidak perlu menyertakan agunan dalam proses pinjamannya.

Di Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah salah satu lembaga pengawasan keuangan yang telah menerbitkan payung hukum bagi kegiatan *peer to peer lending* di Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang berbasis teknologi Informasi. Pasal 1 ayat (3) Peraturan tersebut menjelaskan idefinisi *peer to peer lending*. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pemberian pinjaman online yang tersedia pada persuahan *fintech* merupakan penerapan akad *Qard* didalam hukum islam. *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan mbalan. Memberikan pinjaman atau utang piutang memiliki nilai kebaikan dan berpahala disisi Allah SWT, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah (2): 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lalu kamu dikembalikan.” (Q.S Al-Baqarah (2):245).⁴

Melalui firman Allah SWT diatas, dapat dipahami bahwa utang piutang merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam islam, dan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan baik merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam syariat islam. Disamping itu, pelaksanaan utang piutang dalam bermuamalah hendaknya dilakukan dengan ekstra hati-hati agar tidak bertentangan dengan syariat islam, karena utang piutang merupakan bentuk muamalah yang cukup banyak dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pelaksanaan pinjam meminjam secara online atau *peer to peer lending* menggunakan kontrak elektronik sebagai landasan hukum para pihak. Pengertian Kontrak elektronik adalah salah satu hubungan hukum secara tegas diaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hal ini terdapat pada Pasal 1 angka 17 yang dimana dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Penerbit J- Art 2004), 39.

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dalam Pasal 1 angka. Kedua pasal tersebut memuat definisi yang sama tentang Kontrak Elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik. Sedangkan Sistem Elektronik itu sendiri itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ialah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menampilkan, mengolah, menyimpan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sebelum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Indonesia selalu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek* (BW) sebagai salah satu perlindungan hukum, seperti halnya terdapat pada pasal 1313 yang memuat definisi bahwa Perjanjian merupakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵

Peer to peer lending pada umumnya memberikan kemudahan kepada setiap pihak yang ingin meminjamkan dana atau modal usahanya. Akan tetapi dalam prakteknya tidak selamanya P2P *lending* menguntungkan kepada pihak yang ingin meminjam dana ataupun modal. Didalam Kontrak Elektronik atau Perjanjian Elektronik yang seharusnya menguntungkan kedua belah pihak

⁵ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, Cet-ke. 2 hlm. 17.

tetapi malah lebih condong kepada pihak yang lebih memiliki kuasa penuh dalam membuat kontraknya. Karena didalam pelaksanaan perjanjian P2P *lending* dibentuk secara baku oleh pihak penyedia layanan P2P *lending*. Oleh Karena itu harapan-harapan yang diinginkan dalam layanan P2P *lending* tidak dapat terwujud dengan sepenuhnya.

Terdapat banyak kasus layanan *peer to peer landing* yang sering merugikan konsumen akibat perjanjian yang lebih memihak pada pembentuk perjanjian tersebut. Seperti banyaknya teror, intimidasi, dan pelanggaran hukum seperti pelecehan seksual, penyebaran data dan sebagainya.⁶ Tindakan-tindakan pelanggaran tersebut ialah suatu imbas dari pihak peminjam tidak dapat melunasi hutang-piutangnya. Akan tetapi perlu dipahami ada pula pelanggaran hukum perdata dalam bentuk *wanprestasi* (terlambat membayar/tidak dapat membayar) tidak lantas menjadikan mereka layak mendapat pelanggaran hukum pidana.

Penagihan secara intimidatif sebenarnya merupakan perbuatan terlarang yang dilakukan oleh perusahaan penyedia layanan pinjaman online. Hal ini tertuang dalam kode etik asosiasi *fintech* Indonesia. Kode etik atau perilaku tersebut mewajibkan semua perusahaan penyedia pinjaman online untuk mengedepankan itikad baik dalam melakukan penagihan pinjaman kepada debitur. Perusahaan pinjaman online pun dituntut untuk menyampaikan

⁶ OJK Gagal Paham Sikapi Masalah Pinjaman Online, <https://www.bantuanhukum.or.id/web/ojk-gagal-paham-sikapi-masalah-pinjaman-online/>, diakses pada tanggal 09 Februari 2022 Jam 15.00 WIB.

prosedur penyelesaian penagihan terhadap debitur yaitu ketika debitur terlambat dan kegagalan untuk melakukan pembayaran pinjaman. Prosedur yang dapat digunakan dalam proses penagihan tersebut antara lain memberikan surat peringatan, persyaratan penjadwalan, korespondensi dengan penerima pinjaman secara jarak jauh, termasuk via email, telpon, atau bentuk percakapan lainnya.

Salah satunya contoh kasus yang kerap dialami konsumen dari salah satu *fintech* penyedia jasa layanan pinjaman *online* ialah dimana konsumen yang tidak dapat membayarkan angsurannya mendapat intimidasi dari salah satu *debt collector fintech* tersebut. Bentuk intimidasi yang kerap dilakukan yaitu menjatuhkan harga diri konsumen berupa meutarakan fitnah-fitnah yang bersifat kearah pelecehan seksual. Perusahaan *fintech* yang belum terdaftar sebagai *fintech peer to peer lending* yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu oknum dari kasus tersebut. Melihat dari kasus diatas meskipun konsumen/debitur melakukan ingkar janji atau *wanprestasi* akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh pihak *debt collector fintech* tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat atau tidak ada dalam perjanjian antara konsumen/debitur dan penyedia pinjaman online tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai perjanjian pinjaman online secara elektronik dengan judul **“Perlindungan Hukum Debitur yang melakukan *Wanprestasi* Dalam Perjanjian Pinjaman Online.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana proses perjanjian pinjaman online?
2. Apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam perjanjian pinjaman online dan bagaimana solusinya?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi *debitur* yang melakukan *wanprestasi* dalam perjanjian pinjaman *online* serta tempat pengaduannya?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian, pasti bermula dari tujuan-tujuan yang hendak didapatkan setelah penelitian selesai dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti ingin mendapatkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses perjanjian pinjaman online.
2. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan atau kendala dalam perjanjian pinjaman online dan solusinya.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi *debitur* yang melakukan *wanprestasi* dalam perjanjian pinjaman *online*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata dan dapat menjadi sumber referensi dalam penelitian-penelitian perjanjian pinjaman online.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian tersebut diharapkan agar masyarakat mengerti tentang layanan *peer to peer lending*, berupa proses dan perjanjian pinjaman secara online dan akibat hukumnya jika terjadi *wanprestasi*.

b. Bagi Kreditur Online

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya cara menanggulangi hambatan atau kendala dalam perjanjian pinjaman online dan akibat hukumnya jika terjadi *wanprestasi*.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah dalam membuat regulasi atau kebijakan yang bersifat memberi perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang lemah, dalam hal *wanprestasi* debitur.

E. Terminologi

Beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Perlindungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian perlindungan adalah Tempat untuk berlindung.⁷

2. Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian hukum adalah Suatu sistem peraturan yang didalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia.⁸

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah Upaya melindung yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa hukum dengan sejumlah peraturan yang ada.⁹

4. Debitur

Pengertian dari Debitur adalah Orang yang memiliki hutang atau pinjaman ke pihak lain.¹⁰

5. Wanprestasi

Menurut Wikipedia, pengertian Wanprestasi adalah Kewajiban yang tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian.¹¹

6. Perjanjian

⁷ <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 07 Februari 2022 Jam 19.10 WIB.

⁸ <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-hukum.html>, diakses pada tanggal 07 Februari 2022 Jam 19.14 WIB.

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>, diakses pada tanggal 07 Februari 2022 Jam 19.21 WIB.

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Debitur>, diakses pada tanggal 07 Februari 2022 Jam 19.29 WIB.

¹¹ <https://www.ocbcnisp.com/en/article/2021/08/12/wanprestasi-adalah>, diakses pada tanggal 07 Februari 2022 Jam 19.40 WIB.

Menurut Wikipedia, pengertian perjanjian merupakan kesepakatan yang memberikan akibat hukum¹²

7. Pinjaman

Pengertian Pinjaman adalah salah satu jenis hutang yang disediakan individu atau lembaga keuangan, dimana disediakan sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada debitur, biasanya dengan bunga.¹³

8. Online

Online adalah Keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet.¹⁴

9. Pinjaman Online

Pengertian Pinjaman Online adalah Pinjaman dimana keseluruhan transaksi dilakukan secara online.¹⁵

F. Metodologi Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menganalisa dan memecahkan masalah-masalah dengan metode-metode tertentu secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode-metode tertentu. Sistematis berarti penelitian berdasarkan situasi sistem

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian>, diakses pada tanggal 07 Februari 2022 Jam 19.47 WIB.

¹³ <https://kamus.tokopedia.com/p/pinjaman/>, diakses pada tanggal 07 Februari 2022 Jam 19.51 WIB.

¹⁴ <https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>, diakses pada tanggal 07 Februari 2022 Jam 20.03 WIB.

¹⁵ <https://www.wartaekonomi.co.id/read357688/apa-itu-pinjaman-online>, diakses pada tanggal 07 Februari 2022 Jam 20.07 WIB.

tertentu, sedangkan konsisten berarti tidak terdapat hal yang bertentangan di suatu kerangka tertentu.¹⁶

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *Yuridis* adalah pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Sedangkan pendekatan *empiris* adalah suatu pendekatan penelitian yang dipergunakan untuk melukiskan kondisi yang ada di lapangan secara apa adanya.¹⁸ Penelitian *yuridis empiris* obyeknya adalah mengenai perilaku masyarakat terhadap peraturan yang ada, atau peraturan perundangan ketika berinteraksi dalam masyarakat. Hal tersebut digunakan untuk meneliti bagaimana efektivitas bekerjanya peraturan di masyarakat.¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif berarti penelitian bertujuan untuk menjelaskan tentang kejadian di waktu tertentu dan di daerah tertentu.²⁰ Sedangkan kualitatif yaitu cara untuk melakukan pengamatan langsung terhadap individu dan berhubungan

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 45.

¹⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 20.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 142.

¹⁹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 52.

²⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 35.

dengan orang-orang yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan data.²¹ Jadi penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mengolah dan menganalisis berbagai data yang dikumpulkan yang berupa hasil wawancara dan pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.²²

3. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti.²³ Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misal lewat orang lain atau dokumen.²⁴ Data Sekunder meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas.²⁵ Berikut bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018.

²² I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2006, hlm. 155.

²³ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Berbasis untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm. 147.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 193.

²⁵ https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, diakses pada tanggal 15 Februari 2022 Jam 19.20 WIB.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
 - 6) SEMA Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* tidak sebagai Undang-Undang.
 - 7) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan Hukum sekunder adalah dokumen atau buku-buku yang mendukung bahan hukum primer.²⁶ Seperti: Buku-buku referensi, makalah, laporan penelitian, artikel-artikel jurnal Hukum, dll yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c. Bahan Hukum tersier

²⁶<https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-1t57398fe1dc462>, diakses pada tanggal 15 Februari 2022 jam 21.15 WIB.

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berupa internet, *Website*, kamus.²⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Teknik pengumpulan data ini adalah dengan menggunakan uraian dibawah ini:

a. Data Primer, merupakan jenis data utama atau pokok didalam suatu penelitian,²⁸ metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini yaitu menggunakan:

1). Observasi

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan ditempat penelitian itu dilakukan. Observasi juga bisa diartikan sebagai proses yang kompleks. Pengumpulan data yang dilakukan di Masyarakat umum dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Semarang.

2). Wawancara

²⁷https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, diakses pada tanggal 15 Februari 2022 jam 18.39 WIB.

²⁸<https://insanpelajar.com/data-primer/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2022 jam 23.20 WIB.

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab langsung. Wawancara dilakukan dengan Masyarakat umum dan Kepala Seksi bagian pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang berhubungan dengan data yang terkait. Wawancara itu saja terbagi menjadi 3 macam yaitu:

a). Wawancara Terstruktur

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam teknik ini peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Dalam wawancara ini setiap responden diberikan pertanyaan yang sama. Alat bantu dapat digunakan dalam wawancara antara lain tape recorder, gambar brosur dan sebagainya.

b). Wawancara Semi Terstruktur

Pelaksanaan wawancara ini lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang wawancarai diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara ini pendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh narasumber.

c). Wawancara Tidak Terstruktur

Merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan suatu data. Pedoman yang digunakan dalam wawancara jenis ini hanyalah berupa garis besar/inti permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara jenis ini, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden.²⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara berupa Wawancara Semi terstruktur. Wawancara ini dilakukan kepada masyarakat umum pengguna pinjaman *online* khususnya yang melakukan *wanprestasi*.

3). *Focus Group Discussion* (FGD)

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dengan kelompok kecil yang dipimpin oleh konsultan atau moderator. FGD bertujuan untuk menentukan atau mengumpulkan kreativitas dan pola pikir setiap orang dalam penelitian ini. FGD ini dilakukan dengan sekelompok masyarakat umum yang terlibat kasus *wanprestasi* dalam pinjaman *online*.

²⁹ <https://www.konsistensi.com/2013/04/wawancara-sebagai-metode-pengumpulan.html>, diakses pada tanggal 07 Februari 2022 Jam 21.37 WIB.

b. Data Sekunder, merupakan jenis data tambahan yang tidak diperoleh langsung dari sumber utama, tetapi sudah melalui sumber kesekian,³⁰ metode pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1). Studi Dokumen

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³¹

2). Studi Kepustakaan

Merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian atau topik masalah yang imenjadi objek penelitian yang diusung ke dalam karya tulis.³²

H. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan kepada masyarakat pengguna Pinjaman Online di kota Semarang.

³⁰ <https://insanpelajar.com/data-sekunder/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2022 jam 23.25 WIB.

³¹ <https://www.duniapengertian.com/2017/09/pengertian-studi-dokumentasi-serta-kekurangan-Kelebihan.html?m=1>, diakses pada 15 Februari 2022 jam 21.22 WIB.

³² <https://penerbitbukudeepublish.com/studi-pustaka/>, di akses pada 15 Februari 2022 jam 21.25 WIB.

I. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dalam mengolah data adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena data utama yang dipergunakan dalam penelitian bukan berupa angka-angka atau statistik yang dapat dilakukan penghitungan.³³ Metode ini menyajikan dan menjelaskan data di dalam bentuk kalimat yang sistematis sehingga diberikan gambaran dan penafsiran yang jelas sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan.

J. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah kajian, penelitian ini akan diuraikan dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan.

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metodologi Penelitian, Lokasi Penelitian, Metode Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka.

Dalam bab ini diuraikan tentang Perjanjian Pinjaman *Online* meliputi: Pengertian Perjanjian, Pengertian *Wanprestasi*, Pengertian *Overmavht*, Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam, dan Pengertian Hutang Pihutang dalam Perspektif Islam.

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 77-78.

Bab III: Hasil penelitian dan Pembahasan.

Dalam bab ini diuraikan tentang Proses dan Hambatan dalam Perjanjian Pinjaman *Online* serta Perlindungan Hukum bagi debitur yang melakukan *Wanprestasi*

Bab IV: Penutup.

Dalam bab ini diuraikan tentang Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian terletak dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Melihat definisi perjanjian yang ada dalam Pasal 1313 KUH Perdata di atas, banyak para sarjana atau para ahli hukum terkhususnya hukum keperdataan berpendapat bahwa definisi tersebut mengandung kelemahan, karena di satu pihak definisinya terlalu luas dan di pihak lain beranggapan bahwa definisi tersebut terlalu sempit.

Pengertian perjanjian yang terkandung dalam Pasal 1313 KUH Perdata di atas memerlukan perbaikan, sebagai berikut:

- a. “seseorang atau lebih” kata tersebut seharusnya digantikan dengan kata “dua atau lebih” hal tersebut dikarenakan perjanjian harus dilakukan oleh dua atau lebih orang dan tidak dapat hanya dilakukan oleh satu pihak saja.
- b. Kemudian kata “mengikatkan dirinya” baiknya digantikan dengan “saling mengikatkan dirinya”. Jelas bahwa jika dua atau lebih pihak

yang melakukan perjanjian maka kedua belah pihak siap untuk saling mengikatkan dirinya bukan hanya satu pihak yang mengikatkan diri.

- c. Perbuatan hukum adalah kata sesuai untuk menambahkan kata “perbuatan”, karena perbuatan yang dimaksud haruslah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum didalamnya.

Berikut ini akan dijelaskan beberapa argumen para ahli hukum yang membahas mengenai definisi perjanjian:

- a. Menurut Subekti, bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³⁴
- b. Menurut R. Setiawan, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Dengan mendasarkan pada pendapat para sarjana di atas, maka dapat dirumuskan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dalam lapangan hukum kekayaan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya.

Perjanjian dalam KUHPerdota pada hakekatnya menjelaskan bahwa perbuatan tersebut haruslah dengan adanya kata sepakat (*consensus*) yang

³⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2007, hlm. 1.

dilakukan oleh kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuatnya, serupa dengan mengikatnya suatu undang-undang.

Pada dasarnya dalam suatu perikatan terdapat dua pihak, pihak pertama adalah pihak yang berhak menuntut sesuatu, yang dinamakan kreditur, sedangkan pihak kedua adalah pihak yang selanjutnya dinamakan debitur, tuntutan itu didalam hukum disebut sebagai “Prestasi”. Pasal 1234 KUH Perdata, menyatakan bahwa prestasi dapat berupa:

- a. Menyerahkan suatu barang atau memberikan sesuatu;
- b. Melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu;
- c. Tidak melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan Pasal 1353 KUH Perdata, menyatakan bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang terbagi lagi menjadi perbuatan yang lahir dari perbuatan yang diperbolehkan (*Zaakwaarneming*) dan perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*). Perikatan yang lahir karena undang-undang misalnya kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan oleh istrinya.³⁵

Definisi perjanjian dan perikatan memiliki perbedaan, yaitu arti kata perjanjian memiliki arti yang lebih luas dari perikatan. Perjanjian adalah sesuatu hal yang mengacu pada suatu hal yang konkrit atau pada suatu peristiwa beda halnya dengan perikatan yang memiliki suatu pengertian

³⁵ Budiono Kusumohamidjojo, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, PT. Gramedia: Jakarta, 2008, hlm.7.

yang abstrak. Maksudnya disini adalah kita dapat merasakan, melihat dan membaca isi dari perjanjian, sedangkan perikatan kita tidak dapat melihatnya.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian terdiri dari dua kelompok syarat yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif ialah syarat yang terdiri dari kata “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” dan “kecakapan untuk membuat suatu perikatan”, sedangkan syarat objektif terdiri dari ikata “suatu hal tertentu” dan “suatu sebab yang halal”. Jika melihat Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Maka dapat dikatakan bahwa poin nomor 1 dan 2 dalam pasal tersebut adalah syarat subjektif dalam perjanjian dan sebaliknya poin nomor 3 dan 4 adalah syarat objektifnya.

Pembedaan ini menimbulkan konsekuensi hukum, yaitu apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif maka perjanjian itu tetap ada walaupun tidak sah dan menimbulkan kemungkinan untuk dibatalkan. Sedangkan apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat

obyektif maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan dengan sendirinya batal demi hukum.

Berikut ini penjabaran keempat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang berupa kehendak untuk membuat perjanjian, dengan kata lain adanya kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat adalah unsur mutlak yang harus ada dalam suatu perjanjian. Berikut ini beberapa cara timbulnya kesepakatan/terjadinya penawaran dan penerimaan adalah:

- 1). Dengan cara tulisan;
- 2). Dengan cara lisan;
- 3). Dengan simbol-simbil tertentu; dan
- 4). Dengan berdiam diri.

Kesepakatan dengan simbol-simbol kerap terjadi pada kegiatan jual beli yang dimana penjualnya hanya menjual satu macam produk saja, misalnya jual beli kambing dengan simbol kode antara penjual dan pembeli. Sedangkan kesepakatan hanya berdiam diri saja biasanya terjadi pada hal perjanjian pengangkutan. Jika kita mengetahui jurusan mobil-mobil penumpang umum, kita biasanya tanpa bertanya mau kemana tujuan mobil tersebut dan berapa biayanya, tetapi kita hanya

langsung naik dan bila sampai di tujuan kita pun turun dan membayar biaya sebagaimana biasanya sehingga kita tidak pernah mengucapkan kata sepakat akan tetapi telah terjadi perjanjian antara penumpang dan sopir.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Dalam KUHPerdara tidak diatur mengenai siapa orang yang cakap untuk membuat membuat, yang diatur adalah mengenai orang yang dinyatakan tidak cakap membuat perikatan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara, yaitu:

“Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Dengan demikian pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali mereka yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang.

Berlakunya ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara mendapat perubahan dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 1963 yang mencabut antara lain Pasal 108 dan 110 KUHPerdara, dan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

khususnya Pasal 31 ayat (2), maka seorang isteri dinyatakan cakap bertindak dalam hukum.

c. Suatu hal tertentu

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan tentang hal tertentu sebagai berikut:

- 1) Suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya. (Pasal 1333 KUHPerdata);
- 2) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. (Pasal 1332 KUHPerdata).

d. Suatu sebab yang halal.

Dalam Pasal 1335 KUHPerdata disebutkan, bahwa:

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan”. Menurut Hamaker bahwa yang dimaksud causa suatu perjanjian adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup perjanjian, yaitu apa yang menjadi tujuan mereka (para pihak bersama) menutup perjanjian. Causa atau sebab berbeda dengan motif, yaitu alasan yang mendorong batin seseorang untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan causa adalah tujuan dari pada perjanjian.

Maksud dari “causa atau sebab yang halal” artinya bukan causa atau sebab yang terlarang, sedangkan mengenai causa yang terlarang disebutkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”

Dengan demikian yang dimaksud dengan kata “halal” adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

3. Asas-Asas Perjanjian

Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya, tidak bisa hanya melihat peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggalinya sampai pada asas-asas hukumnya. Asas hukum inilah yang memberi makna etis pada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.³⁶

Perjanjian mengenal beberapa asas dalam pelaksanaannya, berikut ini adalah beberapa asas dalam perjanjian:

a. Asas Konsualisme

Asas ini memiliki pengertian bahwa perjanjian lahir dari kata sepakat, hal ini diperkuat secara tersirat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perikatan dalam suatu perjanjian haruslah timbul dari kata sepakat atau “*Consensus*”.

³⁶ Satjipto Raharjo, *Op.cit.* hlm. 87.

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak atau dengan istilah lain disebut juga sistem terbuka (*open system*), pada dasarnya setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, dengan siapa saja dan mengenai apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam Undang-undang. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta disebutkan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Kata “semua perjanjian” seakan-akan memberikan pernyataan yang tegas kepada masyarakat bahwa bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian berupa apa saja asal memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya.

c. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.³⁷ Makna kepercayaan dalam asas ini sangat diperlukan oleh masing-masing pihak dalam pembuatan perjanjian bahwa masing-masing pihak akan melakukan

³⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1996, hlm. 114.

kewajibannya sesuai perjanjian yang dibuat, oleh karena itu setiap pihak yang akan membuat perjanjian harus menumbuhkan rasa percaya pada masing-masing pihak.

d. Asas Daya Mengikat Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam hal ini Sudikno berpendapat bahwa kedua belah pihak terikat oleh kesepakatan dalam perjanjian yang mereka buat. Perjanjian secara sah mengikat kedua belah pihak seperti undang-undang. Berarti bahwa kedua belah pihak berkewajiban mentaati dan melaksanakan perjanjian, sudah selayaknya bahwa sesuatu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dipatuhi pula oleh kedua belah pihak.³⁸

e. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain.³⁹ Setiap perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak tidaklah menempatkan salah satu pihak yang membuatnya lebih tinggi dari pihak satunya, akan tetapi posisi mereka haruslah sederajat sehingga masing-masing pihak mendapatkan

³⁸ sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pemngantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1991, hal. 97.

³⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Loc. Cit.*

cakupan muatan isi yang sama dalam maksud dan tujuan perjanjian tersebut.

f. Asas Itikad Baik

Kesepakatan para pihak dalam pembuatan perjanjian haruslah dilandasi dengan itikad baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian-perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik disini dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam membuat perjanjian haruslah bersifat jujur dan saling terbuka.

4. Jenis-Jenis Perjanjian

Berikut ini adalah beberapa jenis perjanjian yang ada di Indonesia beserta penjelasannya:

a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak dan sebaliknya. Misalnya: perjanjian kerjasama, perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar.⁴⁰ Sebaliknya perjanjian sepihak adalah perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberikan haknya kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi apapun bentuknya, seperti perjanjian hibah dan pemberian hadiah.

⁴⁰ Lukman Santosa, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta: Cakrawala, 2012, hlm. 12.

b. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri, dan dikelompokkan dalam perjanjian khusus serta jumlahnya terbatas, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan, pengangkutan, melakukan pekerjaan, dan sebagainya. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdota tetapi timbul dan berkembang di masyarakat berdasarkan asas kebebasan membuat kontrak menurut Pasal 1338 KUHPerdota.⁴¹

c. Perjanjian non obligatoir dan Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah suatu perjanjian dimana mengharuskan atau mewajibkan seseorang untuk membayar atau menyerahkan sesuatu, misalnya penjual harus menyerahkan barang. Sedangkan perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu. Perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Jadi, objek perjanjian di sini adalah hak, misalnya: balik nama hak atas tanah.

d. Perjanjian Rill

Perjanjian rill adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/tindakan nyata. Perjanjian tersebut belum

⁴¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 91.

mengikat kedua belah pihak dengan kata sepakat. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian barang dan perjanjian pinjam pakai.

e. Perjanjian Konsensuil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (*consensus*) dari kedua belah pihak. Perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak.

5. Berakhirnya Perjanjian

Umumnya pada masyarakat, perjanjian akan berakhir apabila para pihak didalam perjanjian telah selesai melakukan prestasi yang terkandung di dalam perjanjian tersebut. Berikut ini beberapa hal-hal yang bisa membuat berakhirnya perjanjian:

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, sebagai contoh perjanjian akan berlaku dalam waktu tertentu.
- b. Undang-Undang menentukan batas berlakunya perjanjian tersebut, contohnya dalam Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa para ahli dapat mengadakan suatu perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk melakukan pemecahan warisan. Akan tetapi waktu perjanjian tersebut oleh Pasal 1066 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibatasi berlakunya hanya untuk lima tahun.
- c. Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya kejadian tertentu maka perjanjian akan berakhir, misalnya jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian menjadi hapus.

- d. Pernyataan penghentian perjanjian (*opzagging*). *Opzagging* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, dan hanya ada pada perjanjian yang bersifat sementara seperti perjanjian kerja dan perjanjian sewa.
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai.
- g. Persetujuan para pihak (*herroeping*).

Pasal 1381 KUHPdata juga mengatur perihal berakhirnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran, diikuti dengan penitipan;
- c. Pembaharuan utang (*novatie*);
- d. Perjumpaan utang (kompensasi);
- e. Pencampuran utang;
- f. Pembebasan utang;
- g. Musnahnya barang yang terutang;
- h. Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan;
- i. Berlaku suatu syarat batal;
- j. Lewat waktu atau daluarsa.

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁴²

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁴³

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁴⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa *wanprestasi* adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.

⁴² Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

⁴³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hlm. 74.

⁴⁴ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm. 146.

Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.⁴⁵

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan: (1) sama sekali tidak memenuhi prestasi, (2) prestasi yang dilakukan tidak sempurna, (3) terlambat memenuhi prestasi, dan (4) melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁴⁶

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.⁴⁷

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan

⁴⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hlm. 17.

⁴⁶ Ahmadi Miru, *op.cit*, hlm. 74.

⁴⁷ Salim H.S., *op.cit*, hlm. 98.

sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Apabila memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan Juru sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaian. Dan dapat juga secara tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.

2. Macam-Macam Wanprestasi

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Model-model wanprestasi tersebut menurut Munir Fuadi adalah sebagai berikut:

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.

c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.⁴⁸

Sedangkan menurut Mariam Darus dalam bukunya kompilasi perikatan memberitahukan beberapa bentuk tidak dipenuhinya perikatan, wujud dari tidak dipenuhinya perikatan itu ada 3 (tiga) yaitu:⁴⁹

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan
- c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Didalam kenyataanya sangat sulit untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan didalam perjanjian/perikatan di mana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, ingkar janji tidak terjadi dengan sendirinya. Yang mudah untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan ialah pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila orang itu melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka ia tidak memenuhi perikatan.

Subekti mengemukakan bahwa: Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

⁴⁸ Munir Fuady, "*Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hlm. 89.

⁴⁹ Mariam Darus Badruzaman *Op. Cit.* hlm. 18.

- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
- c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat
- d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.⁵⁰

Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, dalam ilmu hukum perjanjian dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan doktrin pemenuhan prestasi substansial, yaitu suatu doktrin yang mengajarkan bahwa sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut tidak melaksanakan perjanjian secara material. Berdasarkan hal tersebut, jika telah dilaksanakan *substansial performance* terhadap perjanjian yang bersangkutan, tidaklah berlaku lagi doktrin *exceptio non adimpleti contractus*, yakni doktrin yang mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya.

Suatu perbuatan dikatakan wanprestasi adalah perbuatan yang tentunya ingin dihindari oleh semua pihak yang melakukan perjanjian

⁵⁰ R. Subekti, I, *Op. Cit.*, hlm. 23.

karena dengan begitu akan mengurangi permasalahan yang timbul dan menghindari sengketa juga diantara para pihak.

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.

Di Pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur. Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman

atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:⁵¹

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya tersebut harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan kausal, jika tidak, maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditur yang menuntut ganti rugi

⁵¹ Yahya Harahap, *op. cit*, hlm. 56.

harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdata, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, maka prestasi tadi tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya.

Cara memperingatkan si seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPerdata yaitu: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau

dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksisanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.

C. Tinjauan Umum Tentang Overmacht

1. Pengertian Overmacht

Istilah *Force Majeure* sering disebut, *Overmacht*, *Act of God*, Keadaan Memaksa, Keadaan Darurat, atau Keadaan kahar. Penggunaan Istilah *Force Majeure*, keadaan memaksa, keadaan darurat, keadaan kahar sering digunakan dalam perjanjian (kontrak) jual-beli, sewa menyewa, perjanjian (kontrak) antara Pemerintah dengan rekanan, perjanjian (kontrak) antara pelaku usaha dalam dan luar negeri. Dalam praktik penggunaan kata *Force Majeure* di dalam isi perjanjian senantiasa selalu ada dan biasanya dicantumkan pada akhir klausula perjanjian.⁵²

Definisi *Force Majeure* menurut Para Ahli, Beberapa ahli hukum juga memberikan pandangannya mengenai konsep keadaan memaksa

⁵² Edy Lisdiyono, Guru Besar Ilmu Hukum UNTAG Semarang, “*Force Majeure Dalam Praktek Putusan Peradilan Di Indonesia*” dalam materi power point webinar tahun 2020.

(*Force Majeure/Overmacht*) diantaranya adalah.⁵³ R. Subekti: Debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya.

Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian. Untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa” (*Overmacht*), selain keadaan itu “di luar kekuasaannya” si debitur dan “memaksa”, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya tidak dipikul risikonya oleh si debitur.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang menyitir H. F. A. Vollmar: *Overmacht* adalah keadaan di mana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutangan (*absolute Overmacht*) atau masih memungkinkan memenuhi perutangan, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang sangat besar (*relative Overmacht*).

⁵³ Rahmat S. S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta, Nasional Legal Reform Program, 2010, hlm. 7.

Purwahid Patrik mengartikan *Overmacht* atau keadaan memaksa adalah debitur tidak melaksanakan prestasi karena tidak ada kesalahan maka akan berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian keadaan memaksa atau *Force Majeure* adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, disebabkan adanya suatu peristiwa di luar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, di mana pihak yang tidak memenuhi kewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko.

2. Jenis-Jenis *Overmacht*

Karena luasnya kemungkinan keadaan atau situasi *Force Majeure*, maka para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum biasanya mencantumkan klausula dengan daftar peristiwa yang dapat menjadi *Force Majeure* dalam perjanjian mereka seperti:

a. *Force Majeure* Berdasarkan Penyebab

Force Majeure berdasarkan penyebab pertama, dikarenakan keadaan alam yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu peristiwa alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang

karena bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan. Misalnya banjir, longsor, gempa bumi, badai, gunung meletus, dan sebagainya. Kedua, karena keadaan darurat, yaitu keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat, tanpa dapat diprediksi sebelumnya, misalnya peperangan, blokade, pemogokan, epidemi, terorisme, ledakan, kerusuhan massa, termasuk di dalamnya adanya kerusakan suatu alat yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perikatan.

Ketiga, disebabkan karena musnahnya atau hilangnya barang obyek perjanjian karena kebijakan atau peraturan pemerintah, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu keadaan di mana terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau hapus atau dikeluarkannya kebijakan yang baru, yang berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung. Misalnya terbitnya suatu peraturan Pemerintah (pusat maupun daerah yang menyebabkan suatu objek perjanjian/perikatan menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan.

b. *Force Majeure/Overmacht* Berdasarkan Sifat

Force Majeure/overmacht berdasarkan sifat pertama, *overmacht* tetap yaitu keadaan memaksa yang mengakibatkan suatu perjanjian tidak mungkin dilaksanakan atau tidak dapat dipenuhi sama sekali, keadaan memaksa bersifat tetap, perjanjian berhenti sama sekali.

Misalnya musnahnya barang yang akan diserahkan. Kedua, disebut *Overmacht* sementara yakni keadaan memaksa yang mengakibatkan pelaksanaan suatu perjanjian ditunda daripada waktu yang ditentukan semula dalam perjanjian. Dalam keadaan yang demikian, perikatan tidak berhenti (tidak batal), tetapi hanya pemenuhan prestasinya yang tertunda. Pada saat keadaan memaksa tidak ada lagi, perjanjian berlaku (bekerja) kembali. Sebagai contoh, adanya larangan mengekspor barang dalam jangka waktu tertentu. Apabila larangan ini dicabut, maka perjanjian kembali mempunyai daya kerja, sehingga prestasi harus dilaksanakan.

c. *Force Majeure/Overmacht* Berdasarkan Obyek

Jika dilihat berdasarkan objeknya dibagi menjadi dua yakni *Overmacht* lengkap artinya mengenai seluruh prestasi itu tidak dapat dipenuhi oleh debitur dan *Overmacht* sebagian, artinya hanya sebagian dari prestasi itu yang tidak dapat dipenuhi oleh debitur.

d. *Force Majeure/Overmacht* Berdasarkan Subyek

Pada dasarnya keadaan memaksa dapat dibedakan atas keadaan memaksa absolute dan keadaan memaksa relatif. “Keadaan memaksa absolute adalah suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya (perikatannya) kepada kreditur”. Selanjutnya “keadaan memaksa relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi

pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan pengorbanan yang besar, yang tidak seimbang”.

Perbedaan antara *overmacht* absolut dan *overmacht* relatif merupakan turunan dari teori tentang *overmacht* (keadaan memaksa). Dalam sejarah pemikiran tentang keadaan memaksa, terdapat dua ajaran yaitu;

- 1) Ajaran yang objektif (*de objectieve overmachtsleer*) atau *overmacht* absolut.
- 2) Ajaran yang subjektif (*de subjectieve overmachtsleer*) atau *overmacht* relatif.

Dalam *overmacht* yang objektif (absolut), pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga (imposibilitas) Misalnya jika objek perjanjian musnah karena bencana, maka siapapun orangnya tidak mungkin akan melakukan penyerahan.

Pada *overmacht* yang subjektif (relatif), debitur masih mungkin memenuhi prestasi, tetapi dengan kesulitan atau pengorbanan yang besar (difficulties). Artinya bahwa debitur dengan mengingat keadaan pribadinya, tidak dapat memenuhi prestasinya. Dalam hal ini ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu;

- 1) Ketidak mungkinan untuk memenuhi prestasi dalam perikatan hanya ada pada debitur yang bersangkutan, tidak pada setiap orang.

2) Secara teoritis pemenuhan prestasi masih mungkin, tetapi praktis menimbulkan banyak kesulitan.

e. *Force Majeure/ Overmacht* Berdasarkan Ruang Lingkup

Overmacht berdasarkan ruang lingkup yakni *Overmacht* umum artinya iklim, kehilangan, dan pencurian dan *Overmacht* khusus artinya berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, tidak berarti prestasi tidak dapat dilakukan, tetapi prestasi tidak boleh dilakukan.

f. *Force Majeure/ Overmacht* Berdasarkan Waktu

Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan terjadinya *Force Majeure/ Overmacht* dapat dibedakan ke dalam: *Force Majeure* permanen, Suatu *Force Majeure* dikatakan bersifat permanen jika sama sekali sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. *Force Majeure* temporer, Sebaliknya, suatu *Force Majeure* dikatakan bersifat temporer bilamana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu.

3. Akibat Hukum *Overmacht*

Force Majeure secara umum diatur dalam Pasal 1244-1245 *Force Majeure* secara umum diatur dalam Pasal 1244-1245 KUHPerdata yang pokoknya pada saat debitur tidak bisa menunaikan kewajiban sebagaimana diperjanjikan, debitur dibebaskan dari segala biaya, ganti

rugi dan bunga sepanjang debitur dapat membuktikan adanya Force Majeure atau keadaan memaksa yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya poin-poin yang diperjanjikan tersebut.

Akibat *Force Majeure* menurut Asser dalam buku Pengajian Hukum Perdata Belanda (hal.368-369) terdapat dua kemungkinan: 34Pertama, pengakhiran perjanjian terjadi ketika halangan bersifat tetap. Misalnya, seorang penyanyi yang sudah menandatangani kontrak untuk tampil dalam konser tiba-tiba harus dioperasi tenggorokannya, sehingga tidak memungkinkan lagi yang bersangkutan dapat menyanyi lagi. Pada situasi ini *Force Majeure* menyebabkan berakhirnya perjanjian. Dengan berakhirnya perjanjian, maka kontra prestasi juga ikut berakhir, misalnya kewajiban pihak penyelenggara konser untuk membayar penyanyi tersebut. Kedua, penundaan kewajiban terjadi ketika peristiwa *Force Majeure* sifatnya sementara. Bila keadaan halangan telah pulih kembali maka pelaksanaan perjanjian dapat dilanjutkan atau diteruskan misal larangan ekspor dicabut kembali, maka kewajiban dari penjual kembali pulih untuk menyerahkan barang ekspor tersebut.

D. Tinjauan umum tentang Perjanjian Pinjaman meminjam

Munir Fuady menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain

atau lebih.⁵⁴ J. Satrio menyebutkan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatnya dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁵⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio tidak dipakai istilah perjanjian melainkan yang dipakai adalah perikatan. Perjanjian dan persetujuan adalah berbeda. Persetujuan adalah suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan yang bertujuan mengikat kedua belah pihak, sedangkan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.⁵⁶ Unsur-unsur dari perikatan ada 4 (empat) macam yaitu:

1. Hubungan hukum.

⁵⁴ Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, hlm. 4.

⁵⁵ J.Satrio. 2001. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 20.

⁵⁶ Uharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 3.

2. Kekayaan.
3. Pihak-pihak.
4. Prestasi.

Perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian adalah merupakan hal yang nyata atau suatu peristiwa kongkrit. Sebab perikatan tidak dapat terlihat secara nyata melainkan hanya dapat dibayangkan sedangkan perjanjian pada umumnya terlihat jika dalam bentuk tertulis dan jika hanya lisan, maka perjanjian dapat isinya atau perkataan-perkataan yang mengandung janji tersebut.

Perikatan yang timbul karena suatu perjanjian adalah memang dikehendaki oleh kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian. Karena dengan suatu perjanjian dapat diketahui bahwa para pihak menghendaki timbulnya suatu perikatan di antara mereka dan pada umumnya perikatan ini akan terputus atau akan hapus jika prestasi yang diperjanjikan telah dipenuhi.

Perjanjian mengandung unsur-unsur:

1. Ada pihak-pihak minimal dua pihak

Dikatakan pihak bukan orang karena mungkin sekali dalam suatu perikatan terlibat lebih dari dua orang, tetapi pihaknya tetap dua.

2. Ada persetujuan antara para pihak, mengenai:
 - a. Tujuan.
 - b. Prestasi.

- c. Bentuk tertentu lisan/tulisan.
- d. Syarat tertentu yang merupakan isi perjanjian.

Perjanjian itu sendiri terdapat 3 (unsur), yaitu sebagai berikut:

1. Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada. Dengan demikian unsur ini penting untuk terciptanya perjanjian, mutlak harus ada agar perjanjian itu sah sehingga merupakan syarat sahnya perjanjian.
2. Unsur *naturalia* adalah unsur lazim melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan bawaan atau melekat pada perjanjian. Dengan demikian, unsur ini oleh undang-undang diatur tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan. Jadi sifat unsur ini adalah *aanvullendrecht* (hukum mengatur).
3. Unsur *accidentalia* adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian artinya undang-undang tidak mengaturnya. Dengan demikian unsur ini harus secara tegas diperjanjikan para pihak.

KUHPerdata tidak menggunakan kata perjanjian melainkan persetujuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi

mereka yang membuatnya. Bertitik tolak dari Pasal 1338 KUHPerdara, maka asas kebebasan yang disebut di atas bukan berarti bahwa tidak ada batasannya sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat suatu perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan Undang-Undang sebagaimana disebut dalam Pasal 1337 KUHPerdara.

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara dapat diketahui bahwa perikatan dibagi menjadi dua golongan besar yaitu:

1. Perikatan-perikatan yang bersumber pada persetujuan (perjanjian).
2. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang.

Pasal 1352 KUHPerdara terhadap perikatan-perikatan yang bersumber pada Undang-Undang dibagi lagi menjadi dua golongan yaitu:

1. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.
2. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang berdasarkan perbuatan seseorang manusia.

Pasal 1353 KUHPerdara menentukan bahwa perikatan yang timbul karena Undang-undang sebagai akibat perbuatan orang ini diperinci lagi menjadi perikatan yang timbul dari perbuatan menurut hukum (*legal, rechtmatige daad*) dan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (*illegal, onrechtmatige daad*).

Umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji, selain untuk dirinya sendiri. “Perjanjian terdapat subjek hukum yaitu sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum”.⁵⁷

Subjek perjanjian adalah:

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.
2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya.
3. Pihak ketiga.

Subjek perjanjian adalah pembawa hak yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Jadi boleh dikatakan bahwa tiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah subjek hukum. Manusia sebagai pembawa hak (subjek) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Subjek hukum dapat mengadakan persetujuan, menikah, membuat wasit dan sebagainya. Di samping manusia pribadi sebagai pembawa hak terdapat badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberi status *persoon* yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia yang disebut badan hukum.

Objek dari perjanjian merupakan kebalikan dari pada subjek perjanjian itu sendiri. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi

⁵⁷ R. Soeroso. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 227-228.

subjek hukum dan yang dapat menjadi objek sesuatu perhubungan hukum.⁵⁸

Biasanya objek hukum itu disebut benda.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro bahwa benda adalah berupa suatu barang yang berwujud dan yang dapat diraba. Benda ini tidak bernyawa dan tidak berkemauan sendiri. Hanya dapat dipakai oleh manusia, yang mempergunakannya dalam mengejar kenikmatani. Untuk dapat dipergunakan, benda itu harus bersifat berfaedah dan bermanfaat bagi keperluan hidup seseorang.⁵⁹

Subjek perjanjian itu adalah seorang manusia atau badan hukum yang bertindak aktif atau antara debitur yang berkewajiban memenuhi prestasi dengan kreditur yang mempunyai hak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Objek dari perjanjian adalah prestasi. Prestasi yang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 1234 KUHPerdara yaitu:

1. Memberi sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu.

Memberi sesuatu itu adalah merupakan kewajiban untuk memberikan tanah, misalnya dalam hal jual beli. Tetapi dalam hal untuk memberi sesuatu ini bukanlah diharuskan hanya benda berbentuk tanah saja melainkan juga

⁵⁸ CST. Kansil. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, hlm. 118.

⁵⁹ R. Wirjono Prodjodikoro. 2001. *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Tanah*. Jakarta: Intermedia, hlm. 2.

jenis dan jumlah benda tertentu yang di dalamnya termasuk hal memberi dan menikmati atas sesuatu tanah.

Berbuat sesuatu merupakan suatu perjanjian yang setiap prestasinya untuk melakukan sesuatu. Misal perjanjian untuk tidak mendirikan tembok yang menghalangi pemandangan rumah tangga, jika debitur tidak bersedia memenuhi kewajibannya, kreditur atas izin Hakim dapat menyuruh orang lain untuk meruntuhkan tembok tersebut atas ongkos-ongkosnya dari debitur itu sendiri.

Hukum perjanjian dari KUHPerdata menganut asas konsensual, artinya bahwa hukum perjanjian dari KUHPerdata itu menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan kata sepakat saja dan perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Pada detik itu perjanjian sudah jadi atau mengikat. Artinya jika salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam perjanjian itu, maka pihak lainnya dapat mengadakan penuntutan ke Pengadilan Negeri dengan alasan hak cidera janji (*wanprestasi*).

Membicarakan tentang saat lahirnya perjanjian, maka tidak terlepas dari asas konsensualisme. Konsensual (konsensualisme) artinya kesepakatan, persesuaian kehendak. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihakpihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak. Artinya apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga

dikehendaki oleh pihak lainnya. Kedua kehendak itu bertemu dalam sepakat tersebut.

Tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan setuju dan lain sebagainya ataupun dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda bukti bahwa mereka kedua belah pihak menyetujui segala apa yang tertera di atas perjanjian.

KUHPerdata menentukan empat syarat yang harus ada pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Adapun keempat syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut di atas, kedua syarat pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat perjanjian dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian.

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya atau tidak memenuhi kecakapan untuk membuat perikatan, perjanjian tidak sah dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan

(*vernietigbaar*). Perjanjian yang tidak memenuhi suatu hal tertentu atau tidak memenuhi suatu sebab yang halal, perjanjian adalah batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).⁶⁰

Akibat perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan:

1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Perjanjian yang dibuat secara sah yaitu memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdara berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian. Artinya pihak-pihak harus mentaati isi perjanjian seperti mereka mentaati Undang-Undang sehingga melanggar perjanjian yang mereka buat dianggap sama dengan melanggar undang-undang. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat pihak-pihak dan perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lainnya.

⁶⁰ Purwahid Patrik. 2006. *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*. Semarang: Undip, hlm. 36.

Berakhirnya perjanjian menurut ketentuan Pasal 1381 KUHPerdata yaitu:

1. Pembayaran

Pembayaran tidak selalu harus diartikan terbatas pada pelunasan hutang semata-mata, karena bila ditinjau lebih jauh pembayaran tidak selamanya harus berbentuk sejumlah uang atau barang tertentu. Pembayaran dapat dilakukan dengan pemenuhan jasa atau pembayaran dalam bentuk yang tidak berwujud. Dengan pembayaran prestasi perjanjian hapus dengan sendirinya. Umumnya pembayaran tidak mendasarkan pada formalitas tertentu, walau ada beberapa jenis perjanjian yang menentukan formalitas pembayaran.

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.

Hal ini ditentukan dalam Pasal 1381 KUHPerdata. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan hanya mungkin terjadi dalam perjanjian menyerahkan suatu benda bergerak. Perjanjian yang objek prestasinya melakukan atau tidak melakukan sesuatu maupun dalam penyerahan benda tak bergerak, penawaran dan penitipan ini tidak mungkin dilakukan. Perjanjian yang objek prestasinya melakukan atau tidak melakukan suatu prestasi tidak mungkin dititipkan tapi harus dilakukan oleh debitur itu sendiri, demikian halnya dengan penyerahan benda tak bergerak. Jadi penawaran tunai yang diikuti kongsinasi adalah

khusus untuk perjanjian pembayaran uang dan penyerahan benda-benda bergerak.

3. Pembaharuan hutang.

Pembaharuan hutang ini lahir dari persetujuan para pihak, yaitu dengan jalan menghapuskan perjanjian lama dan pada saat yang bersamaan dengan penghapusan tadi, perjanjian tersebut diganti dengan perjanjian baru. Menurut Pasal 1413 KUHPerdara, bahwa pembaharuan hutang dapat terjadi apabila :

- a. Kreditur mengadakan ikatan perjanjian hutang terhadap debitur dengan tujuan menghapuskan dan mengganti perjanjian lama dengan perjanjian yang baru. Dalam hal ini perjanjiannya diperbaharui, sedangkan para pihaknya tetap seperti semula.
- b. Seorang debitur baru menggantikan debitur lama yang dibebaskan dari kewajiban pembayaran oleh kreditur Membuat perjanjian baru yang menggantikan kreditur lama dengan kreditur baru, yang kreditur lama tidak berhak lagi menuntut pembayaran dari ikatan perjanjian lama.

4. Perjumpaan hutang atau kompensasi.

Kompensasi terjadi apabila dua orang saling berhutang satu pada yang lain dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan, oleh undang-undang ditentukan bahwa diantara kedua orang tersebut telah terjadi suatu perhitungan menghapuskan perikatannya

(Pasal 1425 KUHPerdara). Untuk terjadinya kompensasi undang-undang menetapkan berdasarkan Pasal 1427 KUHPerdara, yaitu utang tersebut:

- a. Kedua-duanya berpokok sejumlah uang.
- b. Berpokok sejumlah barang yang dapat dihabiskan. Yang dimaksud dengan barang yang dapat dihabiskan ialah barang yang dapat diganti.
- c. Kedua-duanya dapat ditetapkan dan dapat ditagih seketika.
- d. Percampuran hutang.

Percampuran hutang terjadi jika kedudukan kreditur dan debitur menjadi satu, maka terjadilah secara otomatis percampuran hutang, misalnya :

- a. Bila debitur menjadi ahli waris tunggal dari kreditur
- b. Bila seorang wanita juga seorang debitur kemudian menikah (kawin) dengan kreditur dalam suatu percampuran hutang.

5. Pembebasan hutang.

Pembebasan hutang ini adalah merupakan tindakan kreditur membebaskan kewajiban debitur memenuhi pelaksanaan perjanjian. Masalah ini pada masa sekarang sungguh sangat sulit, hal ini adalah disebabkan karena ketatnya persaingan ekonomi pada masa sekarang, namun demikian bila kreditur menyatakan bahwa debitur telah dibebaskan dari seluruh kewajiban pembayaran hutang uang maka hapuslah hutang dari pada debitur.

Dibutuhkan dalam pembebasan hutang ini ialah adanya kehendak kreditur membebaskan kewajiban debitur untuk melaksanakan pemenuhan perjanjian serta sekaligus menggugurkan perjanjian itu sendiri. Jadi pembebasan hutang sebagai tindakan hukum tidak lain dari pernyataan kehendak yang sepihak yaitu tindakan hukum sepihak yang timbul atau datang dari pernyataan kehendak dari kreditur. Walaupun pembebasan hutang dikategorikan sebagai tindakan hukum sepihak tentu tidak melarang kemungkinan terjadinya pembebasan hutang berdasarkan tindakan hukum kedua belah pihak.

Ditinjau dari segi teoretis hakekat pembebasan hutang terjadi adanya tindakan hukum atas kehendak kedua belah pihak. Umpamanya kreditur atas kehendak sendiri menyatakan pembebasan hutang debitur. Pembebasan yang dinyatakan kreditur tadi tentu sekurang-kurangnya diperlukan juga pernyataan penerimaan pembebasan dari pihak debitur. Adanya penerimaan yang menyetujui pembebasan hutang dari pihak debitur jelas nampak adanya tindakan hukum kedua belah pihak, yang satu (kreditur) menyatakan kehendak pembebasan dan debitur dinyatakan persetujuan menerima pembebasan, tidak mungkin pernyataan pembebasan bisa terlaksana tanpa persetujuan debitur, sekurang-kurangnya dibutuhkan penerimaan debitur.

6. Musnahnya barang yang terhutang.

Pasal 1444 KUHPerdara yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
“Musnah atau lenyapnya barang harus diluar perbuatan atau kesalahan debitur. Maka perjanjian itu menjadi musnah akibat dan sebab yang berada diluar kekuasaan debitur (*force majeure*), dalam hal ini pihak debitur harus membuktikannya.

7. Kebatalan atau pembatalan

Dikatakan suatu perjanjian batal demi hukum jika perjanjian itu tidak memenuhi syarat objektif. Sedangkan terjadinya suatu pembatalan jika perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, misalnya seorang anak yang belum dewasa mengadakan perjanjian jual beli dengan orang dewasa, maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh orang tuanya dengan alasan karena anaknya belum dewasa.

8. Berlakunya suatu syarat batal.

Syarat batal adalah suatu syarat yang jika tidak dipenuhi, maka perjanjian itu menjadi batal atau perjanjian itu tidak pernah ada. Ini biasanya digantungkan pada suatu peristiwa yang terjadinya tidak tentu. Misalnya saya akan memberikan suatu sepeda motor kepadamu jika kamu lulus menjadi sarjana. Berlakunya syarat batal yang merupakan salah satu cara untuk menghapuskan suatu perjanjian dapat diberlakukan pada perjanjian bersyarat.

9. Lewat waktu (daluwarsa).

Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Batas waktu yang telah ditetapkan sudah berakhir atau lewat waktunya akan membebaskan seseorang dari suatu kewajiban. Dalam kaitan antara lampaunya waktu dengan perjanjian, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Membebaskan seseorang dari kewajiban setelah lewat jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang.
- b. Memberikan kepada seseorang untuk memperoleh sesuatu hak setelah lewat jangka waktu tertentu sesuai dengan yang ditetapkan undang-undang.

Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat dipahami apa utang dan piutang itu. Utang adalah kewajiban

yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.⁶¹

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang yaitu sebagai berikut:

a. Kreditur

Kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

b. Debitur

⁶¹ Gatot Supramono. 2013, *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 9.

Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang) dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Perjanjian utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya dan pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.

Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.

Berdasarkan pengertian dari perjanjian utang-piutang yaitu suatu perjanjian tertentu yang dilakukan antara pihak kreditur selaku pemberi pinjaman utang dengan pihak debitur selaku penerima pinjaman utang, dimana yang menjadi objeknya berupa uang, dengan mencantumkan jangka waktu, serta mewajibkan kepada pihak debitur untuk mengembalikan utang

tersebut disertai dengan bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan/disepakati bersama.

Setelah terjadinya kesepakatan antara debitur dan kreditur tersebut, maka berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁶² Dengan demikian setelah terjadi kesepakatan dan setelah ditanda tangannya perjanjian utang-piutang maka kedua belah pihak terikat dengan perjanjian yang dibuatnya tersebut, sehingga harus mentaati aturan-aturan yang berlaku serta beriktikad baik dalam melaksanakan perjanjian.

Peristiwa yang banyak terjadi di bidang utang-piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur seringkali tidak dibayarkan sebagaimana yang telah diperjanjikan. apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utangpiutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih utangnya, di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi, maka ia harus bertanggung jawab.

⁶² Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 25.

E. Tinjauan Umum tentang Hutang Piutang dalam Perspektif Islam

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.⁶³ Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).⁶⁴ Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”⁶⁵

Secara terminologi syara, ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:⁶⁶

1. Menurut ulama Malikiyah

Qard adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai mbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.⁶⁷

2. Menurut ulama Hanabilah

Qard adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.

⁶³ Poerwadarminto, Kamus Besar Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 1136.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 760.

⁶⁵ R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradya Paramita, 1992), hlm. 451.

⁶⁶ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 91-92.

⁶⁷ Azharudin Latif, Fiqh Muamalah, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hlm. 150.

3. Menurut Sayyid Sabiq

Pengertian qard didalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan definisi qard sebagai harta yang diberikan oleh muqtarid (pemberi pinjaman) kepada muqtarid (orang yang meminjam), agar muqtarid mengembalikan yang serupa dengannya kepada muqrid ketika telah mampu.⁶⁸

Sehingga dengan demikian, utang piutang (qard) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang itu sendiri adalah akad yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam utang piutang (qardh),terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang (qardh) sendiri ada tiga, yakni::⁶⁹

1. 'Aqid yaitu orang yang berhutang piutang, yang terdiri dari muqrid (pemberi hutang) dan muqtarid (penerima hutang).
2. Ma'qud'alayh yaitu barang yang diutangkan.
3. Sighat al-'aqd yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksana suatu akad.

⁶⁸ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terj. Abu Syaqqina, (PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 115.

⁶⁹ Ghufron A, Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 173.

Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada empat macam yaitu:

1. Orang yang memberi utang
2. Orang yang berhutang
3. Barang yang diutangkan (objek)
4. Ucapan ijab dan qabul (lafadz)

Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang itu sendiri. Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan hutang piutang adalah:

1. 'Aqid (orang yang berhutang piutang)

Orang yang berhutang dan memberikan utang dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang menjalankan praktik utang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subjek hukum), yaitu orang yang member hutang dan yang berpiutang adalah sebagai berikut:⁷⁰

- a. Orang tersebut telah sampai umur (dewasa) ;
- b. Berakal sehat;
- c. Orang tersebut bisa berfikir.

⁷⁰ Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 12-16.

Seseorang dapat dipandang mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum apabila telah sampai masa tamyiz, telah mampu menggunakan pikirannya untuk membedakan hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan yang tidak berguna, terutama dapat membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz) orang gila, hamba sahaya, walaupun mukallaf dan orang buta.

Sementara dalam al-fiqh al-Sunnah dikatakan bahwa akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mampu membedakan atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung kepada izin walinya. Disamping itu, orang yang berhutang piutang hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.

2. Objek utang (Ma'qud'alayh)

Ma'qud'alayh atau objek yang dijadikan utang piutang adalah satu hal yang lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang, disamping adanya ijab dan qabul dan pihak-pihak yang melakukan utang piutang

tersebut, hutang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. Untuk itu objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.
- b. Dapat dimiliki.
- c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang.
- d. Telah ada pada saat waktu perjanjian dilakukan.

Akad utang piutang itu dilakukan karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak, sudah tentu benda yang dijadikan objek itu adalah benda yang bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan benda itu habis maka pengembaliannya itu bukan barang yang telah diterimanya dahulu, akan tetapi dengan benda yang lain sama.

Barang yang menjadi objek hutang piutang haruslah barang yang dapat dimiliki. Tentunya ini dapat dimiliki oleh pihak yang berhutang. Sebab dalam hutang piutang akan terjadi pemindahan milik dari pemberi hutang kepada pihak yang berhutang. Demikian juga barang yang dijadikan objek hutang-piutang harus ada pada saat terjadinya hutang piutang. Sebab kalau dilihat dari tujuan seseorang itu berhutang adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak, sehingga kalau barang tersebut tidak dapat diserahkan (tidak ada) maka tidak mungkin akan terjadi hutang-piutang.

3. Ijab dan qabul (Sighat al-aqd)

Sighat Akad merupakan ijab, pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan sedangkan qabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Sighat akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul. Sighat akad sangat penting dalam rukun akad. Karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi. Sighat akan dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai berikut:⁷¹

- a. Tujuan akad harus jelas dan dapat difahami
- b. Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian
- c. Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (*qard*) adalah sebagai berikut:
 - 1) Besarnya pinjaman (*qard*) harus diketahui takaran atau jumlahnya.
 - 2) Sifat pinjaman (*qard*) harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
 - 3) Pinjaman (*qardh*) berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman.
 - 4) Jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya..

⁷¹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 104.

Demikian beberapa rukun dan syarat Al-qardh sebagai podaman dalam melakukan praktek hutang piutang. Akad (qard) berakhir apabila objek akad (qard) ada pada muqtarid (orang yang meminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada muqrid (pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Dan pengembalian qardh hendaknya dilakukan ditempat terjadinya akad qardh itu berlangsung. Tetapi apabila si muqrid (kreditur) meminta pengembalian qardh ditempat yang dikehendaki maka ka dibolehkan selama tidak menyulitkan si muqtarid (debitur).

Akad hutang piutang (qardh) juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila muqtarid (orang yang berhutang) meninggal dunia maka qardh atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi qardh dapat dianggap lunas atau berakhir jika si muqrid (pemberi pinjaman) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pinjaman Online

1. Proses pengajuan pinjaman online

Dalam proses pengajuan terdapat beberapa syarat.⁷² Syarat kredit online tidak seribet kredit dari bank. Persyaratannya cukup mudah dan biasanya dana akan cair dalam waktu singkat. Anda dapat menawarkan pinjaman online sebagai solusi bila membutuhkan uang dalam waktu cepat. Biasanya kredit online menetapkan persyaratan-persyaratan utama sebagai berikut.

a. Sudah Cukup Umur

Siapapun dapat mengajukan kredit online dengan syarat harus cukup umur. Umumnya batas usia untuk melakukan kredit online minimal 21 tahun, maksimal 55 sampai 60 tahun. Bagi yang masih berstatus siswa meskipun sudah memiliki KTP, jika masih belum 21 tahun maka belum boleh mengajukan proposal secara online .

Ketentuan batas usia ini tentu ada tersendiri. Batas minimal usia 21 tahun karena pada usia ini seseorang dianggap dewasa dan dapat melakukan perbuatan sendiri secara hukum. Kemudian untuk batas

⁷² Hasil wawancara dengan narasumber

maksimal 55-60 tahun, berdasarkan harapan hidup rata-rata masyarakat Indonesia serta batas usia pensiun pegawai.

b. Memiliki Pekerjaan

Selain harus cukup umur, calon nasabah yang ingin mengajukan proposal harus memiliki pekerjaan . Mengingat dalam pinjaman online Anda harus membayar cicilan kredit secara berkala, tentu saja Anda harus mendapatkan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan.

Setiap penyedia kredit online sudah pasti akan menetapkan ini sebagai persyaratan utama. Jika Anda tidak memenuhi persyaratan ini, pengajuan Anda bisa ditolak. Untuk itu dalam mengajukan kredit, Anda perlu menyertakan slip gaji sebagai bukti bahwa Anda memiliki pekerjaan.

c. Data dan Dokumen Harus Lengkap dan Asli

Agar dana Anda cepat cair, data serta dokumen yang disertakan harus lengkap dan asli. Adapun data dan dokumen yang biasanya diminta adalah KTP, NPWP, serta slip gaji. KTP wajib disertakan sebagai bukti identitas diri calon nasabah. KTP yang disertakan pun sebaiknya jenis KTP elektronik. Syarat NPWP Diperlukan untuk tanda bukti wajib pajak, syarat syarat kredit online dapat direkam di database pemerintah. Sedangkan slip gaji seperti yang telah dijelaskan di atas, menjadi bukti bahwa Anda sudah memiliki pekerjaan. Slip gaji juga dapat menandakan kesanggupan Anda dalam membayar cicilan pinjaman. Ketiga syarat data

dan dokumen ini harus diunggah dengan foto atau scan ke aplikasi kredit online . Anda juga akan diminta untuk berswafoto dengan KTP untuk membuktikan bahwa foto KTP dan Melawan sama.

d. Mengajukan Jumlah Pinjaman Sesuai Kemampuan Finansial

Dalam menentukan jumlah kredit yang Anda perlu pikirkan terlebih dahulu. Pastikan Anda mengajukan jumlah yang sesuai dengan kemampuan keuangan pribadi. Pasalnya, bila jumlah kredit terlalu besar hingga memberatkan Anda, tentu akan terjadi yang namanya telat membayar. Biasanya keterlambatan pembayaran akan dikenai sejumlah denda.

e. Memiliki Rekening Bank

Syarat terakhir dalam mengajukan kredit online yaitu harus memiliki rekening bank. Karena Anda mengajukan pinjaman secara online, maka dana akan cair dengan cara ditransfer ke bank Anda. Akan cukup sulit dana pinjaman cair untuk calon nasabah yang tidak memiliki rekening bank. Biasanya penyedia pinjaman online akan meminta foto atau scan cover depan buku rekening sebagai bukti.

Banyak pilihan platform pinjaman online sudah berizin dan didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan salah satunya platform yang digunakan sekaligus penyalur kredit online Investree. Investasikan menjadi jembatan yang mempertemukan antara peminjam (Peminjam)

dan pemberi pinjaman (Pemberi pinjaman). Selain proses mudah dan cepat, Anda bisa mendapatkan tingkat bunga dan biaya kompetitif berdasarkan sistem credit-scoring modern mulai dari 1% per bulan. Daftar Investree sekarang juga dan kembangkan usaha Anda.⁷³

Ketika sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, calon pengguna dapat mendaftarkan diri untuk pengajuan kredit online dengan mengunduh aplikasi penyedia pinjaman online yang tersedia kemudian :

a. Pengisian data lengkap

Semua data yang diminta harus dilengkapi selengkap mungkin. Jangan ada yang tidak diisi. Baca dulu semua persyaratan dan dokumen yang diminta, baru lakukan pengisian supaya data bisa semuanya dilengkapi. Upload KTP dan mengambil foto selfie harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan. Lakukan pengambilan foto dari kamera ponsel yang digunakan untuk melakukan pengajuan pinjaman. Data rekening bank wajib diperhatikan dengan cermat karena jika salah perusahaan pinjaman tidak akan memproses alias menolak. Pastikan nama rekening sesuai dengan nama KTP calon peminjam, sebaiknya jangan ada perbedaan.

Data rekening bank wajib dicantumkan di form pengajuan. Data ini digunakan untuk mencairkan pinjaman dan menghindari terjadinya fraud.

⁷³ <https://blog.investree.id/marketplace-lending/inilah-5-syarat-pinjaman-online-yang-wajib-anda-ketahui/> diakses pada tanggal 27 Juni 2022 Jam 21.05 WIB.

Fraud biasanya terjadi jika pencairan dilakukan ke nama rekening yang berbeda dari yang mengajukan pinjaman. Karena itu, kesamaan data rekening bank dengan KTP sangat penting.

b. Lolos Verifikasi dan Tidak Masuk *Blacklist*

Berbagai verifikasi dilakukan oleh perusahaan pinjaman online. Mulai dari ke calon peminjam sendiri, rumah, kantor dan saudara. Pastikan bahwa data kontak yang disediakan valid sehingga saat diverifikasi oleh pinjaman online bisa dilakukan dengan mulus. Misalnya, saat perusahaan pinjaman berupaya menghubungi saudara atau kerabat dan banyak yang gagal. Perlu dipastikan ke saudara yang dicantumkan nomernya untuk siap mengangkat telepon.

Setiap perusahaan pinjaman punya daftar blacklist calon nasabah yang dianggap tidak bagus sehingga akan ditolak pengajuannya. Blacklist disusun dari berbagai faktor dan dikumpulkan dari berbagai sumber (internal dan eksternal).

Salah satunya, jika sebelumnya pernah mengajukan pinjaman dan hasilnya buruk, maka ketika mengajukan pinjaman lagi akan ditolak karena masuk ke daftar hitam (*blacklist*).

Jika calon nasabah masuk dalam blacklist, pengajuan hampir pasti akan ditolak. Perusahaan tidak ingin memberikan pinjaman ke nasabah yang masuk dalam blacklist.

c. Memiliki Catatan Kredit Aman

Perusahaan pinjaman sangat memperhatikan credit history peminjaman yang dilakukan peminjam sebelumnya. Kerap menunggak atau terlambat membayar cicilan jadi catatan buruk yang akan mempengaruhi persetujuan kredit. Penting untuk selalu menjaga catatan kredit dengan baik. Apalagi sekarang data sudah semakin canggih sehingga mudah buat pinjaman online untuk mengecek apakah seseorang punya karakter yang bagus dalam pinjaman.

Calon peminjam yang punya catatan kredit buruk biasanya akan ditolak pengajuannya. Karakter yang buruk menjadi alasan utamanya. Catatan kredit dianggap negatif jika peminjam pernah menunggak pinjaman. Definisi berapa lama menunggak, yang dianggap buruk, bisa berbeda-beda diantara perusahaan. Perusahaan pinjaman bekerjasama dengan beberapa lembaga untuk mengecek catatan kredit calon peminjam. Kemajuan teknologi membuat pengecekan bisa dilakukan dengan semakin canggih.

d. Penghasilan Sesuai

Peminjam yang baik akan memperhatikan kemampuan keuangan ketika mengambil kredit. Tujuannya, jelas, agar tidak terjebak dalam hutang. Perusahaan pinjaman memanfaatkan sistem credit scoring dan

menggunakan informasi lain guna membuat penilaian apakah peminjam punya kemampuan keuangan menyelesaikan kewajiban pembayaran tepat waktu.

e. Isi OTP (On The Phone)

Proses pendaftaran dimulai dengan aplikasi mengirimkan kode OTP lewat SMS ke no ponsel yang didaftarkan dalam pengajuan. Kemudian, kode OTP yang sudah masuk di SMS harus diinput ke aplikasi untuk verifikasi. Kode OTP ini menjadi security code untuk memastikan yang mengajukan adalah orang memiliki ponsel tersebut. Jika pengisian salah atau tidak menerima kode OTP, pengajuan tidak bisa dilanjutkan, Harus dipastikan bahwa kode diterima dan diisi dengan benar. Email juga wajib dimiliki. Pendaftaran akun di aplikasi membutuhkan email.

f. Isi Nomer Ponsel

Aplikasi pinjaman online memastikan bahwa no ponsel dimiliki oleh orang yang mengajukan pinjaman. Tidak boleh menggunakan no ponsel orang lain. Jika berhasil diketahui bahwa no ponsel yang digunakan milik orang lain maka pengajuan akan ditolak. Tidak bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Kemajuan teknologi fintech saat ini memungkinkan perusahaan mengetahui penggunaan no ponsel secara akurat.

g. Foto KTP (Kartu Tanda Penduduk)

Aplikasi mewajibkan peminjam mengupload foto KTP. Ada beberapa kesalahan umum dalam upload foto KTP:

- 1) Foto tidak diambil dari kamera ponsel yang digunakan untuk mengajukan aplikasi
- 2) Hasil foto KTP buram sehingga tidak bisa dibaca oleh sistem
- 3) KTP diupload dari scan dan bukan diambil dari kamera ponsel

Kesalahan diatas menyebabkan foto KTP tidak valid dan pengajuan tidak bisa dilanjutkan. Aplikasi akan mengambil secara otomatis data dari KTP menggunakan teknologi untuk membaca foto. Karena itu penting memastikan bahwa foto KTP sejelas mungkin. Dan jangan lupa, gunakan KTP yang masih berlaku. Meskipun saat ini, mayoritas sudah e-KTP yang berlaku seumur hidup.

Data KTP yang diberikan tidak akurat jika:

- 1) Bukan data KTP calon peminjam yang disampaikan
- 2) Data KTP tidak sesuai dengan database KTP nasional

Perusahaan pinjaman online memiliki akses ke database KTP nasional dan bisa melakukan pengecekan atas KTP yang disampaikan. Jika ditemukan ketidaksesuaian data KTP, pengajuan ditolak.

h. Foto Selfie Jelas

Foto secara selfie adalah persyaratan di pinjaman online untuk melengkapi proses pengajuan yang tanpa tatap muka. Pengambilan foto

harus mengikuti ketentuan. Kesalahan yang umum terjadi dan menyebabkan penolakan adalah:

- a) Hasil foto selfie tidak jelas sehingga sistem tidak bisa membaca foto dengan baik
- b) Foto diambil tidak lengkap, misalnya terpotong atau dari sudut yang tidak sesuai
- c) Pengambilan foto diambil tidak menggunakan kamera dari ponsel yang dipakai untuk mengajukan pinjaman.
- d) Foto tidak diambil dengan kamera ponsel, misalnya menggunakan scan foto

i. Isi Form Lengkap

Form pengisian wajib diisi oleh calon peminjam. Sejumlah data - data harus dilengkapi. Jika data tidak dilengkapi, form tidak lengkap maka pengajuan tidak bisa dilanjutkan ke proses berikutnya.

j. Memberikan Akses Kontak (Hp, Rumah, Alamat)

Aplikasi pinjaman online akan meminta akses ke HP. Tujuannya supaya aplikasi bisa mengetahui dan menganalisa beberapa data dari HP. Untuk bisa mengakses, aplikasi akan meminta izin dari pengguna. Jika izin tidak diberikan, aplikasi tidak bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Ketentuan dari OJK bahwa akses HP bisa diberikan dengan persetujuan oleh pengguna.

Perusahaan pinjaman online akan melakukan verifikasi dengan menghubungi peminjam. Tujuannya memastikan bahwa betul dilakukan pengajuan pinjaman oleh aplikasi yang namanya tertulis dalam form. Verifikasi ini juga bertujuan menghindari fraud. Banyak kasus dimana no ponsel dicuri, data identitas hilang, yang kemudian disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman. Jika peminjam tidak bisa dihubungi, pengajuan akan ditolak.

Selain itu, Kontak ke rumah dan kantor adalah bagian dari proses verifikasi. Bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melalui telepon atau bahkan kunjungan. Kegagalan melakukan verifikasi ke rumah atau kantor bisa menyebabkan penolakan pengajuan. Karena perusahaan pinjaman online tidak bisa memastikan data - data rumah dan kantor valid.

Perusahaan pinjaman online menetapkan wilayah yang bisa diterima. Di luar wilayah coverage area tersebut, pengajuan akan ditolak. Ketentuan soal coverage area biasanya dijelaskan sejak awal. Calon peminjam bisa mengecek apakah domisili masuk dalam coverage area.

Pinjaman online meminta peminjam menyediakan no telepon saudara, teman dan kerabat. Datanya wajib diisi di aplikasi. Data ini akan diverifikasi dan jika tidak bisa dikontak atau bisa dikontak tapi tidak sesuai, pengajuan biasanya akan ditolak.

k. Tanda Tangan Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit wajib ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, proses tanda tangan elektronik perlu diperhatikan karena prosesnya membutuhkan pendaftaran terpisah dari aplikasi pinjaman online. Tanda tangan elektronik dilayani oleh pihak lain, Peminjam perlu mendaftar terlebih dahulu dan baru bisa melakukan tanda tangan. Tanpa tanda tangan perjanjian kredit, sesuai ketentuan OJK, pengajuan pinjaman tidak bisa diproses lebih lanjut.⁷⁴

2. Syarat Pengajuan Pinjaman Online

a. Sudah Cukup Umur

Siapapun dapat mengajukan kredit online dengan syarat harus cukup umur. Umumnya batas usia untuk melakukan kredit online minimal 21 tahun, maksimal 55 sampai 60 tahun. Bagi yang masih berstatus siswa meskipun sudah memiliki KTP, jika masih belum 21 tahun maka belum boleh mengajukan proposal secara online .

Ketentuan batas usia ini tentu ada tersendiri. Batas minimal usia 21 tahun karena pada usia ini seseorang dianggap dewasa dan dapat melakukan perbuatan sendiri secara hukum. Kemudian untuk batas maksimal 55-60 tahun, berdasarkan harapan hidup rata-rata masyarakat Indonesia serta batas usia pensiun pegawai.

b. Memiliki Pekerjaan

⁷⁴ <https://duwitmu.com/pinjaman-online/trik-agar-pinjaman-online-di-acc> diakses pada tanggal 7 Juli 2022 jam 12.30 WIB.

Selain harus cukup umur, calon nasabah yang ingin mengajukan proposal harus memiliki pekerjaan . Mengingat dalam pinjaman online Anda harus membayar cicilan kredit secara berkala, tentu saja Anda harus mendapatkan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan.

Setiap penyedia kredit online sudah pasti akan menetapkan ini sebagai persyaratan utama. Jika Anda tidak memenuhi persyaratan ini, pengajuan Anda bisa ditolak. Untuk itu dalam mengajukan kredit, Anda perlu menyertakan slip gaji sebagai bukti bahwa Anda memiliki pekerjaan.

c. Data dan Dokumen Harus Lengkap dan Asli

Agar dana Anda cepat cair, data serta dokumen yang disertakan harus lengkap dan asli. Adapun data dan dokumen yang biasanya diminta adalah KTP, NPWP, serta slip gaji. KTP wajib disertakan sebagai bukti identitas diri calon nasabah. KTP yang disertakan pun sebaiknya jenis KTP elektronik. Syarat NPWP Diperlukan untuk tanda bukti wajib pajak, syarat syarat kredit online dapat direkam di database pemerintah. Sedangkan slip gaji seperti yang telah dijelaskan di atas, menjadi bukti bahwa Anda sudah memiliki pekerjaan. Slip gaji juga dapat menandakan kesanggupan Anda dalam membayar cicilan pinjaman. Ketiga syarat data dan dokumen ini harus diunggah dengan foto atau scan ke aplikasi kredit online . Anda juga akan diminta untuk berswafoto dengan KTP untuk membuktikan bahwa foto KTP dan Melawan sama.

d. Mengajukan Jumlah Pinjaman Sesuai Kemampuan Finansial

Dalam menentukan jumlah kredit yang Anda perlu pikirkan terlebih dahulu. Pastikan Anda mengajukan jumlah yang sesuai dengan kemampuan keuangan pribadi. Pasalnya, bila jumlah kredit terlalu besar hingga memberatkan Anda, tentu akan terjadi yang namanya telat membayar. Biasanya keterlambatan pembayaran akan dikenai sejumlah denda.

e. Memiliki Rekening Bank

Syarat terakhir dalam mengajukan kredit online yaitu harus memiliki rekening bank. Karena Anda mengajukan pinjaman secara online, maka dana akan cair dengan cara ditransfer ke bank Anda. Akan cukup sulit dana pinjaman cair untuk calon nasabah yang tidak memiliki rekening bank. Biasanya penyedia pinjaman online akan meminta foto atau scan cover depan buku rekening sebagai bukti.

f. Lolos Verifikasi dan Tidak Masuk *Blacklist*

Berbagai verifikasi dilakukan oleh perusahaan pinjaman online. Mulai dari ke calon peminjam sendiri, rumah, kantor dan saudara. Pastikan bahwa data kontak yang disediakan valid sehingga saat diverifikasi oleh pinjaman online bisa dilakukan dengan mulus. Misalnya, saat perusahaan pinjaman berupaya menghubungi saudara atau kerabat

dan banyak yang gagal. Perlu dipastikan ke saudara yang dicantumkan nomernya untuk siap mengangkat telepon.

Setiap perusahaan pinjaman punya daftar blacklist calon nasabah yang dianggap tidak bagus sehingga akan ditolak pengajuannya. Blacklist disusun dari berbagai faktor dan dikumpulkan dari berbagai sumber (internal dan eksternal). Salah satunya, jika sebelumnya pernah mengajukan pinjaman dan hasilnya buruk, maka ketika mengajukan pinjaman lagi akan ditolak karena masuk ke daftar hitam (blacklist). Jika calon nasabah masuk dalam blacklist, pengajuan hampir pasti akan ditolak. Perusahaan tidak ingin memberikan pinjaman ke nasabah yang masuk dalam blacklist.

g. Memiliki Catatan Kredit Aman

Perusahaan pinjaman sangat memperhatikan credit history peminjaman yang dilakukan peminjam sebelumnya. Kerap menunggak atau terlambat membayar cicilan jadi catatan buruk yang akan mempengaruhi persetujuan kredit. Penting untuk selalu menjaga catatan kredit dengan baik. Apalagi sekarang data sudah semakin canggih sehingga mudah buat pinjaman online untuk mengecek apakah seseorang punya karakter yang bagus dalam pinjaman.

Calon peminjam yang punya catatan kredit buruk biasanya akan ditolak pengajuannya. Karakter yang buruk menjadi alasan utamanya.

Catatan kredit dianggap negatif jika peminjam pernah menunggak pinjaman. Definisi berapa lama menunggak, yang dianggap buruk, bisa berbeda - beda diantara perusahaan. Perusahaan pinjaman bekerjasama dengan beberapa lembaga untuk mengecek catatan kredit calon peminjam. Kemajuan teknologi membuat pengecekan bisa dilakukan dengan semakin canggih.

h. Penghasilan Sesuai

Peminjam yang baik akan memperhatikan kemampuan keuangan ketika mengambil kredit. Tujuannya, jelas, agar tidak terjebak dalam hutang. Perusahaan pinjaman memanfaatkan sistem credit scoring dan menggunakan informasi lain guna membuat penilaian apakah peminjam punya kemampuan keuangan menyelesaikan kewajiban pembayaran tepat waktu. Setelah memenuhi persyaratan diatas, calon pengguna dapat mendaftarkan diri untuk pengajuan kredit online dengan mengunduh aplikasi penyedia pinjaman online yang tersedia.

3. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Pinjam Meminjam

Pengembalian barang atau uang dalam perjanjian pinjam meminjam adalah hak yang diterima oleh kreditur. Di samping itu pula pemberi pinjaman berhak menuntut kembali objek yang dipinjamkannya, sesuai dengan batas waktu yang diperjanjikan. Dalam hal perjanjian tersebut tidak ditentukan tentang batas waktunya, maka bagi si peminjam untuk waktu pengembalian objek tersebut, dengan mengingat keadaan dan

memberi kelonggaran si peminjam berdasarkan putusan hakim. Hal ini diatur di dalam Pasal 1760 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa dalam hal tidak ditetapkan waktu, maka Hakim berkuasa memberi kelonggaran kepada peminjam, apabila pemberi pinjaman menuntut pengembalian pinjamannya.⁷⁵

Hak peminjam dalam perjanjian pinjam meminjam yaitu berhak atas barang yang menjadi objek dalam perjanjian serta ia bebas menggunakan barang tersebut menurut kehendaknya. Adapun kewajiban dari peminjam tersebut adalah mengembalikan barang atau uang yang dipinjamnya menurut waktu yang telah diperjanjikan dengan jenis dan kualitas yang sama.

Jikalau ada hal yang membuat peminjam tidak dapat mengembalikan barang yang sejenis dan kualitas yang sama karena barang tersebut sudah tidak terdapat lagi, maka ia diperbolehkan membayar dari harga barang yang dipinjam dengan memperhatikan waktu dan tempat dimana barang menurut persetujuan akan dikembalikan. Dalam hal tempat dan waktu tidak ditetapkan, maka harga barang harus diambil pada waktu dan tempat dimana perjanjian itu terjadi.

4. Metode Pencairan Dana Pinjaman Online

⁷⁵ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumnus, 1982, hlm. 6.

Setelah melengkapinya beberapa proses diatas, proses pencairan dana dapat ditunggu tidak lebih dari 1x24 jam. Kebanyakan dana pinjaman cair dalam waktu 10-15 menit. Pencairan dana dilakukan melalui transfer bank kepada penerima pinjaman.

B. Hambatan atau Kendala dalam Perjanjian Pinjaman Online dan solusinya

Keberadaan pinjaman *online* ini menjadi polemik karena rendahnya literasi keuangan pada masyarakat Indonesia. Hal ini tentu berisiko membuat debitur pinjaman *online* untuk terjebak jeratan utang yang terlalu berat hingga tak mampu membayar cicilannya. *Fintech peer to peer (P2P) lending* atau pinjaman *online* tentunya bukanlah merupakan hal yang buruk dan menakutkan yang harus dihindari, karena tujuan *fintech* sebenarnya sangat baik, yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi, dengan penggunaan teknologi.

Fintech juga membantu untuk meningkatkan dan mengakselerasi perbankan melalui kolaborasi dan kemitraan, serta menawarkan model bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai. Salah satu sisi positif dari keberadaan *fintech* adalah kemudahan dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan finansial, yang tentunya akan dapat membantu dalam permodalan khususnya untuk menggerakkan UMKM.

Tentunya agar bisa memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan dari *fintech*, masyarakat juga yang seharusnya bijak ketika menggunakan *platform* ini, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun keluarga. Cukup dengan menunjukkan dokumen pribadi, seperti, KTP, KK, NPWP, dan slip gaji, siapa saja dapat menjadi pengguna pinjaman *online* untuk tuntas berbagai problema keuangan. Bahkan, sejak awal diajukan hingga dana sampai ke tangan nasabah, *fintech* hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam. Kelebihan inilah yang membuat produk keuangan begitu cepat meraih popularitas dan semakin gandrung dimanfaatkan oleh masyarakat berbagai kalangan.

Sayangnya, di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkannya, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman *online* ini dengan tidak bijak. Padahal, jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, pinjaman *online* memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih ringkas. Pada pinjaman *online*, biaya administrasi tidak transparan. Alhasil para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan diawal. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal. Selain hal tersebut, dampak negatif dari pinjol lainnya adalah penyalahgunaan dana pinjaman untuk kegunaan yang menyimpang seperti pendanaan terorisme, atau penggunaan lainnya yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Kemudian disamping dampak positif dan negatif tersebut, terdapat juga beberapa kendala yang dialami saat proses penyelenggaraan pinjaman online. Kendala tersebut ditemui oleh kedua pihak, baik dari pihak kreditur maupun dari pihak debitur. Untuk kendala dari Pihak Kreditur adalah :

1. Sumber Modal

Meskipun terus mendapatkan suntikan modal usaha atau investasi, beberapa layanan keuangan online yang memberikan pinjaman uang secara cepat bahkan tidak mencantumkan dengan detil dan jelas, siapa saja pemodal yang akan memberikan pinjaman kepada calon debitur. Cara ini tentunya dapat membuat seorang calon nasabah menjadi ragu-ragu untuk cari pinjaman uang dengan cepat. Oleh karena itu, alangkah lebih bijak rasanya, jika layanan keuangan online dengan jenis seperti ini memberikan sedikit gambaran, dari mana saja sumber-sumber uang yang akan menjadi pinjaman.

2. Tingkat Kepercayaan

Cari pinjaman uang yang cepat dahulu biasanya dilakukan dengan datang ke tempat-tempat penyedia jasa pemberi pinjaman atau bahkan langsung datang ke bank. Namun, mengubah kebiasaan masyarakat beralih dari layanan konvensional ke layanan online bukanlah hal yang mudah dan cepat dilakukan. Meskipun punya peluang yang besar untuk mendapatkan nasabah sebesar-sebesarnya ternyata masih banyak masyarakat yang belum bisa beralih sepenuhnya ke layanan online. Selain keamanan,

kenyamanan serta kepercayaan nasabah atau debitur yang akan meminjam uang belum terlalu mengenal layanan pinjaman secara online. Oleh karena itu, sebuah perusahaan penyedia layanan peminjaman uang membutuhkan waktu untuk mendapatkan kepercayaan dari debitur atau nasabahnya.

3. Debitur yang wanprestasi

Para debitur yang telah menerima pinjaman dari kreditur seringkali melalaikan kewajibannya yaitu mengembalikan obyek yang telah didapatkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian awal. Wanprestasi yang biasa dilakukan oleh debitur adalah telat membayar. Ada juga debitur yang menghilang ketika ditagih oleh kreditur untuk memenuhi kewajibannya. Hal tersebut menjadi salah satu kendala terbesar yang masih ditemui oleh pihak penyelenggara pinjaman online.

4. Diakui Oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Pada awal tahun 2017, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang mengatur stabilisasi perputaran uang di Indonesia sudah mengeluarkan peraturan atau regulasi tentang Financial Technology (Fintech) yang tertuang dalam POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Salah satu poin pentingnya adalah jasa layanan pinjaman uang berbasis IT diharapkan untuk melakukan pendaftaran keanggotaan kepada OJK dengan syarat, penyelenggara wajib menyediakan menyediakan escrow account dan virtual account di perbankan Indonesia dan memiliki data center yang juga berada di

Indonesia. Meskipun secara perlahan beberapa perusahaan Fintech bisa memenuhi syarat, ini namun masih terdapat juga beberapa perusahaan Fintech lainnya yang belum atau sedang mempersiapkan persyaratan dari OJK. Tujuan dari persyaratan ini tentu saja adalah agar layanan keuangan yang diberikan benar-benar memberikan keamanan serta kenyamanan bagi calon nasabah dalam meminjam uang secara online.

Sedangkan kendala atau hambatan yang ditemui oleh calon pengguna pinjol adalah :

1. Mencari Layanan yang Paling Aman

Semakin banyaknya bermunculan layanan keuangan online untuk mendapatkan pinjaman tentunya akan semakin memberikan banyak pilihan kepada masyarakat. Terdapat banyak layanan keuangan *online* yang legal dan ilegal. Yang perlu diperhatikan oleh masyarakat ketika akan melakukan pinjaman online adalah soal keamanan dari layanan tersebut. Apakah layanan tersebut memang benar-benar memberikan keamanan kepada calon nasabahnya. Keamanan yang dimaksud bisa dimulai dari sisi teknis seperti keamanan situs atau aplikasi yang digunakan.

2. Belum Memenuhi Syarat

Para calon pengguna jasa layanan pinjaman online belum memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan ketika akan mengajukan pinjaman online. Seperti misalnya belum cukup umur, kemudian belum

memiliki penghasilan tetap. Halt tersebut biasanya mengakibatkan pengajuan langsung ditolak oleh pihak peminjam *online*. Selain itu terdapat juga yang mengajukan pinjaman dengan menggunakan tidak menggunakan data pribadi aslinya. Kemudian ada juga yang memiliki catatan kredit buruk atau dalam kata lain calon pengguna layanan memiliki hutang pada platform pinjaman *online* sebelumnya.

3. Pinjaman melebihi limit

Para calon pengguna mengajukan jumlah pinjaman yang melebihi limit dari yang disediakan oleh *platform*.

C. Perlindungan Hukum bagi Debitur yang melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjaman Online

Dalam sebuah perjanjian pinjaman *online*, terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hal tersebut pasti tertera dalam klausa perjanjian. kewajiban pemberi pinjaman yaitu tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian seperti yang tertuang dalam Pasal 1759 KUHPerdara. hak dari pemberi pinjaman adalah mendapatkan kembali apa yang telah dipinjamkan kepada si peminjam apabila telah melewati batas waktu pengembalian yang telah ditentukan. apabila peminjam tidak dapat memenuhi hal tersebut, maka dapat dikatakan peminjam tersebut telah melakukan wanprestasi. Selain itu jika tidak telah ditetapkan suatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan atau pemberi pinjaman menuntut pengembalian pinjamannya,

menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada penerima pinjaman sesuai apa yang ada dalam Pasal 1760 KUHPerdara.

Untuk penerima pinjaman, haknya dalam perjanjian pinjam meminjam yaitu berhak atas barang yang menjadi objek dalam perjanjian serta ia bebas menggunakan barang tersebut menurut kehendaknya. Sedangkan untuk penerima pinjaman, kewajibannya ialah wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan hal ini dituangkan dalam Pasal 1763 KUHPerdara. Kewajiban lain dari si penerima pinjaman yaitu jika penerima pinjaman tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak telah ditetapkan, harus diambil harga barang pada waktu dan tempat dimana perjanjian telah terjadi (Pasal 1764 KUHPerdara); dan jika telah diperjanjikan bunga, maka bunga yang telah diperjanjikan tersebut harus dibayar sampai saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya (Pasal 1766 KUHPerdara).

Jika ada hal yang membuat peminjam tidak dapat mengembalikan barang yang sejenis dan kualitas yang sama karena barang tersebut sudah tidak terdapat lagi, maka ia diperbolehkan membayar dari harga barang yang dipinjam dengan memperhatikan waktu dan tempat dimana barang menurut persetujuan akan dikembalikan. Dalam hal tempat dan waktu tidak ditetapkan,

maka harga barang harus diambil pada waktu dan tempat dimana perjanjian itu terjadi.

Jika melihat hak dan kewajiban para pihak tersebut, maka seharusnya kedudukan keduanya haruslah seimbang sama halnya jika dikaitkan dengan asas-asas pada KUH Perdata. Akan tetapi, akibat dari klausula perjanjian yang dibuat sifatnya baku maka, kedudukan kedua belah pihak tidak seimbang. Dimana kedudukan pemberi pinjaman lebih mendominasi dan menguntungkan daripada pihak penerima pinjaman.

Banyak kasus layanan *peer to peer lending* yang kerap merugikan konsumen akibat perjanjian yang lebih memihak pada pembentuk perjanjian tersebut. Seperti banyaknya intimidasi, teror dan pelanggaran hukum (pelecehan seksual, penyebaran data dan lain-lain).

Tindakan- tindakan pelanggaran tersebut adalah imbas dari pihak peminjam tidak dapat melunasi hutang-piutangnya. Akan tetapi perlu dipahami ada pun pelanggaran hukum perdata dalam bentuk wanprestasi (terlambat membayar, tidak mampu membayar) yang dilakukan oleh para korban (peminjam) tidak lantas menjadikan mereka layak menerima pelanggaran hukum pidana.

Terdapat platform-platform legal atau yang ilegal yang menerapkan solusi penagihan kepada penerima pinjaman yang wanprestasi dengan cara mengintimidasi dan menerot penerima pinjaman dan orang-orang terdekatnya.

Hal tersebut jelas bahwa pihak pemberi pinjaman telah menggunakan data pribadi dari pihak penerima pinjaman secara sembarangan dan tanpa persetujuan. Ini jelas melanggar aturan hukum Pasal 26 ayat 1 dan 2 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa :

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Ketentuan tersebut adalah bentuk perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi. Sedangkan perlindungan data pribadi layanan pinjaman online,

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam.

Kemudian dalam Pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan.” Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penagihan secara intimidatif sebenarnya merupakan perbuatan yang terlarang dilakukan oleh perusahaan penyedia layanan pinjaman online. Hal

ini tertuang dalam kode etik Asosiasi Fintech Indonesia. Kode etik atau perilaku tersebut mewajibkan seluruh perusahaan penyedia pinjaman online untuk mengedepankan itikad baik dalam melakukan penagihan pinjaman kepada debitur. Kode etik dan perilaku atau *Code of Conduct* Asosiasi *Fintech* Indonesia (Aftech) juga mewajibkan perusahaan fintech memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada nasabah yaitu peminjam dan pemberi pinjaman saat terjadi sesuatu yang berhubungan dengan wanprestasi pinjaman. Hal tersebut sebagai pedoman setiap penyelenggara fintech dalam menjalankan usahanya.

Dijelaskan dalam kode etik dan perilaku tersebut bahwa ada tiga prinsip dasar yang menjadi inti dari pedoman perilaku ini yaitu transparansi produk dan metode penawaran, pencegahan pinjaman berlebih dan itikad baik dalam penawaran, pemberian dan penagihan hutang. Maksudnya transparansi produk dan metode penawaran ialah Penerapan prinsip transparansi tersebut dilakukan dengan cara mencantumkan alamat perusahaan, email dan nomor telepon untuk pengaduan nasabah, dimana diharapkan konsumen dapat menerima hutang secara bertanggung jawab dan meminimalisasi risiko penipuan serta praktik tidak etis.

Prinsip kedua mengenai pencegahan pinjaman berlebih memiliki pemahaman untuk mendorong penyelenggara fintech tidak menjerumuskan konsumen dalam jeratan hutang. Sehingga, penyelenggara dilarang memberikan hutang kepada peminjam tanpa persetujuan peminjam terlebih

dahulu. Selain itu, penyelenggara juga wajib melakukan penelitian dan verifikasi mengenai kondisi keuangan peminjam. Lalu, penyelenggara juga dilarang memanipulasi data konsumen untuk memudahkan proses pinjam-meminjam.

Prinsip terakhir mengenai iktikad baik dalam penawaran, pemberian dan penagihan hutang. Untuk prinsip ini, penyelenggara *fintech* dilarang melakukan tindak kekerasan fisik dan non-fisik termasuk *cyber bullying* terhadap konsumen. Kemudian, penyelenggara juga dilarang menggunakan pihak ketiga yang memiliki reputasi buruk berdasarkan informasi otoritas dan asosiasi dalam penagihan hutang

Apabila menggunakan pihak ketiga dalam penagihan, perusahaan fintech harus menggunakan pihak yang tidak tergolong dalam daftar hitam otoritas (harus tersertifikasi) ataupun dari Asosiasi. Kemudian, perusahaan fintech juga dilarang menggunakan cara intimidatif, kekerasan fisik dan mental ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri Penerima Pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) baik terhadap Penerima Pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya.

Selain perlindungan yang telah disebutkan diatas, terdapat dua perlindungan hukum yang dapat diterapkan oleh pihak penyelenggara yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. yang pertama ada

perlindungan hukum secara preventif dan yang kedua ada perlindungan hukum represif. Perlindungan secara preventif disini adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari penyelenggara layanan Fintech.

Upaya penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan Fintech. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam penyelenggaraan Fintech berbasis Peer to Peer Lending bisa terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya maupun dengan antara pengguna dengan penyelenggara. Sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan

dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan.

Kemudian, setiap penyelenggara wajib menyampaikan kepada nasabah mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman. Langkah-

langkah penagihan tersebut antara lain pemberian surat peringatan, persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman, korespondensi dengan Penerima Pinjaman secara jarak jauh (*desk collection*), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya. Kemudian, perusahaan fintech juga harus memberi tahu kepada nasabah mengenai jadwal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan, penghapusan pinjaman. Prosedur yang digunakan dalam proses penagihan tersebut antara lain pemberian surat peringatan, persyaratan penjadwalan, korespondensi dengan penerima pinjaman secara jarak jauh, termasuk via telpon, email, atau bentuk percakapan lainnya.

D. Pembahasan

Dalam penelitian ini menjelaskan alasan masyarakat banyak menggunakan pinjaman *online* karena mudahnya syarat untuk pengajuan pinjaman *online*, kemudian dampak ekonomi besar akibat pandemi *covid* 19 baik itu untuk bertahan hidup atau untuk modal usaha. Namun pada praktiknya banyak masyarakat yang melakukan wanprestasi sehingga banyak yang terlibat masalah dengan pihak penyelenggara pinjaman *online*. Oleh karena itu

diperlukan peraturan yang melindungi debitur *wanprestasi* agar pihak kreditur tidak sewenang-wenang dalam melakukan penagihan. Sistem pinjaman online banyak dijadikan solusi terakhir masyarakat dalam mendapatkan uang, maka jumlah pengguna pinjaman online meningkat secara pesat. Kenaikan ini memiliki pengaruh cukup besar dalam pelaksanaannya dan tidak terlepas dari pengaruh baik dan buruknya. Sisi baik dari adanya pinjaman online adalah masyarakat merasa sangat terbantu dengan pencairan dana dan persyaratan yang mudah serta peminjaman dengan nominal yang tidak kecil. Pengaruh buruk dari pinjaman online adalah masih banyaknya pelanggaran yang terjadi dilapangan, terutama dalam proses penagihan. Jenis-jenis pelanggaran yang terjadi dalam proses penagihan yang banyak terjadi adalah terkait dengan kekerasan dan ancaman.

Kehadiran pinjaman online atau fintech yang menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pandangan baru masyarakat tentang kemudahan dalam pinjaman. Berbanding terbalik dengan perbankan yang bersifat konvensional dan terkesan rumit dalam persyaratan. Hadirnya pinjaman online banyak merubah stigma atau pemikiran masyarakat tentang peminjaman dana. Fenomena ini tentunya menjadi tugas pemerintah dalam pembuatan aturan, yang diharapkan dalam peraturan pemerintah adalah bisa memberi penjaminan hukum bagi kreditur dan debitur. Melihat pada prakteknya yang harus di utamakan adalah sosialisasi dan pencerdasan kepada

kreditur dan debitur. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan harus menekankan tentang legalisasi pendirian usaha dan pengawasan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) serta Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016) tercantum sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar.

Disebutkan di UU ITE pada Pasal 26 Ayat 1 bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016) yang berlaku sejak Desember 2016 tersebut, perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.

Menurut PM 20/2016, sistem elektronik yang dapat digunakan dalam proses perlindungan data pribadi adalah sistem elektronik yang sudah tersertifikasi dan mempunyai aturan internal tentang perlindungan data pribadi yang wajib memperhatikan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biayanya. Pemilik data pribadi, menurut Permen PM 20/2016,

berhak atas kerahasiaan data miliknya; berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi; berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Hal terkait hak ini diatur dalam Pasal 26 PM 20/2016.

Setiap penyelenggaran sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi.

1. Adapun informasi yang harus disampaikan antara lain: alasan atau penyebab kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dapat dilakukan secara elektronik.
2. Harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan,
3. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut,

Selain sanksi administratif, sesuai dengan UU ITE 2008 jo. UU ITE 2016 jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar

Penjaminan hukum yang diterima oleh debitur perlu diperhatikan juga, dalam proses berjalannya, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan dan dibantu oleh Lembaga Penjamin konsumen harus turun ke masyarakat untuk melakukan pencerdasan kepada masyarakat dengan cara memberikan keuntungan dan kerugian menggunakan pinjaman online serta membandingkan dengan proses peminjaman melalui bank milik swasta atau milik negara. Adanya langkah-langkah ini akan mencegah dan mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh kreditur dan debitur.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis pada BAB III, perlindungan hukum debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online yaitu:

1. Proses pengajuan pinjaman online sangat mudah. Para calon peminjam cukup memenuhi syarat dan ketentuan yang ada, kemudian dapat melakukan pendaftaran dengan mengisi form lengkap sesuai dengan data dokumen asli.
2. Hambatan dihadapi kedua pihak baik pemberi maupun penerima pinjaman.
 - a. Hambatan bagi kreditur:
 - 1) Sumber modal.
 - 2) Tingkat kepercayaan konsumen
 - 3) Debitur yang *wanprestasi*
 - 4) Diakui oleh OJK
 - b. Hambatan bagi debitur:
 - 1) Mencari layanan yang paling aman.
 - 2) Belum memenuhi syarat pinjaman.
 - 3) Pinjaman melebihi limit.

3. Perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur yang melakukan wanprestasi ada berbagai macam. Perlindungan data pribadi, perlindungan preventif dan perlindungan represif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan, maka berikut ini disampaikan saran atau masukan:

1. Bagi Penyelenggara pinjaman *online*, dapat mendaftarkan perusahaannya ke OJK supaya mendapatkan sertifikat legal dan masyarakat dapat lebih percaya untuk menggunakan jasanya. Apabila penyelenggara sudah legal, ketika terdapat debitur yang melakukan wanprestasi dapat melaporkan ke OJK dan diproses sesuai prosedur yang ada.
2. Bagi masyarakat, sebagai penerima pinjaman, supaya dapat memilih penyelenggara pinjaman online yang terpercaya dan mendapat sertifikat legal dari OJK . Setelah mendapat pinjaman, para pengguna segera melunasi pinjaman sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati di awal perjanjian supaya tidak terjadi tindakan penagihan yang merugikan.
3. Bagi pemerintah, lebih memperketat pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal supaya masyarakat dapat terhindar dari masalah dengan pinjaman *online ilegal* ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Azharudin Latif, 2005, *Fiqh Muamalah*, UIN Jakarta Press, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers.
- A. Qirom Syamsudin Meliala, 2010, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiono Kusumohamidjojo, 2008, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, PT.Gramedia: Jakarta.
- Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Edy Lisdiyono, Guru Besar Ilmu Hukum UNTAG Semarang, 2020, “*Force Majeure Dalam Praktek Putusan Peradilan Di Indonesia*”.
- CST. Kansil. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Hendi Suhendi, 2014, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Rajawali Press.
- Gatot Supramono. 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Ghufron A, Mas’adi, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- I Made Wirartha, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- J. Satrio, 2002, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J.Satrio. 2001. *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Lexy J. Moleong, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

- lukman Santosa, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta: Cakrawala.
- Mariam Darus Badruzaman, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2001, "*Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- M. Ali Hasan, 2002, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Arsyad Sanusi, 2005, *Hukum Teknologi & Informasi*, Cet. 5, Tim Kemas Buku, Jakarta.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Berbasis untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Patrik. 2006. *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*. Semarang: Undip.
- Poerwadarminto, 2003, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahmat S.S. Soemadipradja, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta, Nasional Legal Reform Program.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Peneliian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Setiawan, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- R. Soeroso. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta.

R. Subekti, 1982, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung.

R. Subekti, 2007 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta.

R. Wirjono Prodjodikoro. 2001. *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Tanah*. Jakarta: Intermasa.

Salim H.S., 2008 *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Abu Syaqqina, 2013 PT. Tinta Abadi Gemilang, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Subekti, 2007, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pemngantar)*, Yogyakarta.

Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung.

Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddiy, 2001, *Pengantar Fiqh Muamalah*, PT. Pustaka Rizki, Semarang.

Uhartoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung.

Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung.

B. AL QURAN/HADIST

Departemen Agama Republik Indonesia, 2004, *Al-Quran dan Terjemahannya*, CV Penerbit J- Art, Jakarta.

C. LAIN - LAIN

”Apa Itu Fintech”, <https://carajadikaya.com/apa-itu-fintech/>, diakses pada tanggal 9 Februari 2022 Jam 14.31 WIB.

Mengenal Lebih Dekat Financial Technology, <http://businesslaw.binus.ac.id/2016/05/31/mengenal-lebih-dekat-financial-technology>, diakses pada tanggal 9 Februari 2022 Jam 14.02 WIB.

<https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 07 Februari 2022 Jam 19.10 WIB.

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-hukum.html>, diakses pada tanggal 07 Februari 2022 Jam 19.14 WIB.

<https://duwitmu.com/pinjaman-online/trik-agar-pinjaman-online-di-acc>, diakses pada tanggal 9 Juli 2022 jam 23.30 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>, diakses pada tanggal 07 Februari 2022 Jam 19.21 WIB.

<https://blog.investree.id/marketplace-lending/inilah-5-syarat-pinjaman-online-yang-wajib-anda-ketahui/>, diakses pada tanggal 8 Juli 2022 jam 12.30 WIB.

<https://insanpelajar.com/data-primer/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2022 jam 23.20 WIB.

<https://insanpelajar.com/data-sekunder/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2022 jam 23.25 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Debitur>, diakses pada tanggal 07 Februari 2022 Jam 19.29 WIB.

<https://www.ocbcnisp.com/en/article/2021/08/12/wanprestasi-adalah>, diakses pada tanggal 07 Februari 2022 Jam 19.40 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian>, diakses pada tanggal 07 Februari 2022 Jam 19.47 WIB.

<https://kamus.tokopedia.com/p/pinjaman/>, diakses pada tanggal 07 Februari 2022 Jam 19.51 WIB.

<https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>, diakses pada tanggal 07 Februari 2022 Jam 20.03 WIB.

<https://www.wartaekonomi.co.id/read357688/apa-itu-pinjaman-online>, diakses pada tanggal 07 Februari 2022 Jam 20.07 WIB.

<https://www.konsistensi.com/2013/04/wawancara-sebagai-metode-pengumpulan.html>, diakses pada tanggal 07 Februari 2022 Jam 21.37 WIB.

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, diakses pada tanggal 15 Februari 2022 Jam 19.20 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462>, diakses pada tanggal 15 Februari 2022 jam 21.15 WIB.

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, diakses pada tanggal 15 Februari 2022 jam 18.39 WIB.

<https://www.konsistensi.com/2013/04/wawancara-sebagai-metode-pengumpulan.html>, diakses pada tanggal 07 Februari 2022 Jam 21.37 WIB.

<https://www.duniapengertian.com/2017/09/pengertian-studi-dokumentasi-serta-kekurangan-Kelebihan.html?m=1>, diakses pada 15 Februari 2022 jam 21.22 WIB.

OJK Gagal Paham Sikapi Masalah Pinjaman Online, <https://www.bantuanhukum.or.id/web/ojk-gagal-paham-sikapi-masalah-pinjaman-online/>, diakses pada tanggal 09 Februari 2022 Jam 15.00 WIB.

Semua Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Peer To Peer Lending (P2Plending), <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>, diakses pada tanggal 09 Februari 2022 Jam 14.50 WIB.